SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nadia Ridzka Anggraini
NIM	: 1319085
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah)
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2023
Yang Menyatakan

Nadia Ridzka Anggraini
NIM.1319085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Fiqh Siyasah" yang disusun oleh Nadia Ridzka Anggraini, NIM 1319085 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, Juni 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Hardi Putra Wirman, S. IP. MA
NIP. 198107102005011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud
NIP.199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Fiqh Siyasah" yang disusun oleh Nadia Ridzka Anggraini, NIM 1319085, telah diuji pada Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari.....telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Bukittinggi, Juni 2023

TIM PENGUJI

Ketua **Sekretaris**

Anggota

Penguji Utama **Penguji Utama**

Penguji Pendamping

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP.197606062006041004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Ditinjau Dari Fiqh Siyasah", ditulis oleh Nadia Ridzka Anggraini Nim. 1319085, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Pembahasan dalam skripsi ini dilatarbelakangi karena masih maraknya acara keramaian di malam hari melampui batas waktu yang sudah ditentukan, seperti maraknya orgen tunggal yang tayang sampai tengah malam baik pada acara pesta maupun acara pemuda. Sehingga banyak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak dan remaja, serta terganggunya ketententraman masyarakat. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Sungai Geringging. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Padang Pariaman, Wali Nagari Sungai Geringging, dan Masyarakat Sungai Geringging, sedangkan untuk sumber data sekundernya adalah sumber-sumber yang telah ada dalam bentuk dokumen berupa Undang-undang, buku, skripsi terdahulu, jurnal dan artikel yang relevan untuk dibahas. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa, pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman belum sepenuhnya terlaksana, masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti manfaat dari adanya Perda ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat, belum konsistennya pemerintah dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut di tengah-tengah masyarakat, dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah/ instansi terkait selaku pelaksana kebijakan dan kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga dari tindakan masyarakat itulah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018 belum optimal dan belum sesuai dengan harapan pemerintah. Pelaksanaan atau implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Padang Pariaman ini sejalan dengan konsep dalam fiqh siyasah yakni mengejar kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Pembahasan skripsi ini sesuai dengan unsur siyasah dusturiyyah yang mengkaji tentang politik perundang-undangan sebagaimana halnya dengan Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Kata Kunci : Implementasi; Ketentraman dan Ketertiban Umum; Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU FIQH SIYASAH.** Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimaksih yang tidak terhingga kepada saudara penulis yang selalu memberi dukungan. Dan juga kepada sanak keluarga yang telah mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda tercinta dan Ayahanda Tersayang serta kakek yang telah memberikan motivasi do’a dan dukungan dana sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Penulis juga sampaikan kepada abang tercinta Radhi Kurniawan yang menjadi penyemangat untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman yaitu Nurul Ismi dan Vadilla Islami yang

telah memberi semangat dan dukungan serta ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibuk Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak De. Nofiardi, M. Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni,M.Ud yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Beni Firdaus, S. HI., MA yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S. IP, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dan penyusunan Skripsi.
6. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku serta berbagai referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data serta informasi yang dibutuhkan menyelesaikan dalam Skripsi ini.

7. Teman- teman dari Fakultas Syariah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN-C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya Skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana serta terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, Juni 2023

Nadia Ridzka Anggraini
NIM. 1319085

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Tinjauan Pustaka 10

F. Penjelasan Judul 12

G. Metode Penelitian 16

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II : FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah 22

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 28

1. Siyasah Dusturiyah (Politik Perundang-undangan) 30
2. Siyasah Dauliyah/Kharijiyah (Politik Luar Negeri) 37
3. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter) 39

C. Dasar Hukum dan Kedudukan Fiqh Siyasah 39

D. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam 46

BAB III : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN2018 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

A. Pengertian Peraturan Daerah 48

B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 50

C. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang-undang 60

D. Ruang Lingkup Peraturan Daerah No.11 Tahun 2018 63

E. Implementasi 67

1. Pengertian Implementasi 67

2. Teori Implementasi Kebijakan 69

BAB IV : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN2018 TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DITINJAU DARII FIQH SIYASAH

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 75

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum di Padang Pariaman 78

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun2018 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum di Padang Pariaman 87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah kabupaten/kota. Setiap daerah Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintah tersendiri yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Di daerah provinsi yang menjadi Kepala Pemerintahan yaitu Gubernur, sedangkan di daerah Kabupaten/Kota pemerintahan dipimpin oleh Bupati/Walikota. Setiap Negara mengalami perubahan sistem pemerintahan, salah satunya yaitu Negara Indonesia disetiap daerah Kabupaten atau Kota sudah mempunyai *planning* atau program kerja dan berbagai strategi yang ingin dicapai dalam menata dan mengatur pemerintahannya, terutama terkait dengan keamanan dan ketertiban umum.

Adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimana sistem pengantar yang menganut asas sentralisasi memusatkan seluruh urusan Pemerintah kepada Pemerintah Pusat, sedangkan desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi berdasarkan asas otonomi.[1] Perubahan sistem pemerintahan yang awalnya dari sentralisasi menjadi sistem desentralisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

[1]Krismiyati Tasrin dan Putri Wulandari, *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Sumedang: Jurnal Borneo Administrator, vol. 8, no. 2 (2012), 232

berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lalu mengalami perubahan kedua menjadi Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Pemerintahan daerah diberi otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang dalam undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Dengan terciptanya Undang-undang ini merupakan salah satu wujud dari reformasi otonomi daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiennya penyelenggaraan otonomi daerah dalam meningkatkan mutu kehidupan dan melindungi masyarakat agar terciptanya suatu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat. Di dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini diatur dalam pasal 18 UUD 1945.[2]

Semenjak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, maka semakin diperluasnya peran Pemerintah Daerah dan memudahkan Pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat.[3]Pemerintah Daerah merupakan orang yang memiliki kewenangan yang luas dan harus menyadari betapa pentingnya

[2]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, 2002), 136

[3]Sasmala Rayuni, *Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang*, (Padang: Fakultas FKIP Universitas Bung Hatta (Skripsi), 2013), 5

kepemimpinan yang efektif di sebuah daerah sehingga Pemerintahan Daerah mampu mencapai tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di daerahnya. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membentuk sebuah kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 236 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

Latar belakang munculnya perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini lebih menekankan pada acara keramaian di malam hari terutama maraknya orgen tunggal di Daerah Padang Pariaman, di dalam Perda tersebut juga dijelaskan mengenai sanksi bagi yang melanggar, hal ini terdapat dalam Pasal 42, 43, dan 43 a.[4] Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diatas, untuk melaksanakan implementasi Perda secara efektif dan agar dapat merealisasikan tujuan dari Perda tersebut, maka dibentuk salah satu lembaga yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP. Dibentuknya Lembaga ini juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Satpol PP mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban umum disetiap wilayah. Satpol PP juga

[4]Perda No. 11 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No 38 Tahun 2003 tentang *Ketentraman dan Ketertiban umum*.

diberi kewenangan dalam melaksanakan implementasi Perda tentang ketentaraman dan ketertiban umum ini. Dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah Padang Pariaman perlu melakukan penertiban disetiap kegiatan yang dilakukan, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di malam hari yang sesuai dengan norma- norma yang berlaku di dalam masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018.

Berdasarkan hal di atas, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kemudian ayat (2) Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindugan masyarakat.[5]

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (9) Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan peneyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

[5]Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

masyarakat. Dan ayat (10) Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai Aparat Pemerintahan Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.[6]

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Satpol PP Kota Pariaman merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP dalam Perda Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu untuk menegakkan Perda, keputusan Kepala Daerah, membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Dari salah satu tugas Satpol PP tersebut yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti menertibkan keramaian, karena acara keramaian yang dilakukan di malam hari telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti maraknya orgen tunggal di malam hari, ditambah lagi pakaian artisnya yang tidak sesuai dengan norma agama.

[6]Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 *tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*

Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diatas, maka Satpol PP mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban umum disetiap wilayah. Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah Padang Pariaman perlu melakukan penertiban disetiap kegiatan yang dilakukan, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian yang sesuai dengan norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018.

Jika ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah memilik peranan dan kedudukan penting dalam penerapan hukum Islam secara keseluruhan, dalam fiqh siyasah diatur bagaimana suatu hukum islam dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat, terkhususnya yang beragama Islam. Dengan fiqh siyasah pemerintah dapat menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash, namun berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara Bahasa fiqh ialah "paham yang mendalam". Sedangkan menurut istilah fiqh ialah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi fiqh merupakan upaya yang dilakukan oleh para ulama atau mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara'sehingga bisa diamalkan oleh umat Islam.[7]

Sedangkan Siyasah menurut bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Menurut Abdul Wahab Khalaf secara terminologi siyasah ialah pengaturan perundangan yang

[7]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[8] Siyasah juga merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan.[9] Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang didalamnya mengkaji tentang cara mengatur permasalahan ketatanegaraan Islam dari mulai membuat peraturan yang akan dijadikan Undang-undang sebagai suatu aturan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.[10]

Fiqh siyasah terbagi menjadi 3, yakni:

1. Fiqh Siyasah Dusturiyah ialah yang mengkaji tentang permasalahan perundang-undangan di sebuah Negara.[11]
2. Fiqh Siyasah Ma'liyah ialah yang membahas tentang hak dan kewajiban kepala Negara untuk mengatur dan mengurus keuangan Negara yang digunakan untuk kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.[12]
3. Fiqh Siyasah Dauliyah ialah yang mengkaji tentang masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri dan kedaulatan Negara.[13]

Pemerintah Daerah Padang Pariaman telah menetapkan suatu peraturan bahwa boleh mengadakan acara keramaian pada malam hari sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018. Karena jika dilaksanakan sampai larut malam akan dapat menimbulkan berbagai macam hal negative, dapat merusak tingkah laku anak-anak, banyaknya remaja dan anak- anak minum minuman keras

[8]*Ibid*, 7

[9]H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 27

[10]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4

[11] Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 81

[12] *Ibid*, 83.

[13] *Ibid*, 85

dan jika dilakukan di tempat yang padat penduduk, maka akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat disekitar. Walaupun Pemerintah telah menetapkan peraturan tersebut, tetapi masih banyak masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang melanggar peraturan tersebut, salah satunya di Kecamatan Sungai Geringging.

Alasan masyarakat yang mengadakan acara hingga larut malam, yaitu pihak yang mengadakan acara merasa dirugikan apabila acara keramaian tersebut cepat dibubarkan, serta menganggap acara tersebut sebagai hiburan agar acara yang diadakan lebih meriah, dan ada juga sebagian yang mengatakan tidak mengetahui adanya Perda yang mengatur mengenai hal tersebut, hanya pernah mendengar dari mulut ke mulut bahwa adanya Peraturan Daerah yang tidak membolehkan mengadakan acara orgen tunggal hingga larut malam. Tetapi hal ini tidak ada disosialisasikan ke masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, menimbulkan pertanyaan dan keinginan penulis untuk meneliti sebuah Implementasi dari Peraturan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Maka dengan itu Penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul " Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ketentraman dan Ketertiban umum di Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dan juga menambah wawasan keilmuan dalam ilmu Hukum Tata Negara kepada penulis dan pembaca selaku Mahasiswa Hukum yang berkaitan dengan Implementasi Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Secara Praktis

a. Untuk Menambah dan Meningkatkan Wawasan Penulisan Dalam Hal Yang Diteliti.
b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang Hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Implementasi Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
c. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Perda di Suatu Daerah.
d. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

A. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran atau tinjauan terkait tentang pembahasan judul proposal ini yakni efektivitas peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda Nomor 11 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul guna menilai apakah layak atau tidak layaknya untuk diteliti. Banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, terutama berkaitan langsung dengan peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Muh. Arfah Parintak, program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammdiyah Makasar. Yang judul skripsinya “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kec. Belopa Utara Kabupaten Luwu”. Penelitian ini membahas tentang strategi dari satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Belopa sudah aktif, namun dalam strategi sosialisasi masih kurang kerja sama antara Satpol PP Kabupaten Luwu dangan DPP yang mengakibatkan kurangnya pemahaman PKL di Kecamatan Belopa tentang Perda yang berlaku. Dan hambatan Satpol PP dalam melakukan kegiatan penertiban dan sosialisasi. Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.

2. Jurnal yang di tulis oleh Anisa Fitri, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang, yang judul penelitiannya yaitu Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Rangka Membangun Generasi Muda Sadar Budaya di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini membahas tentang kendala apa saja yang ditemui dalam implementasi perda dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang judul penelitiannya yaitu Efektivitas Penegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang belum efektif. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi contohnya banyak faktor penghambat yang ditemukan pada saat penelitian. Jadi penelitian yang terdapat dalam skripsi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini serta melihat antara aturan yang ada dengan fakta yang ada dilapangan.

B. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman".

1. Implementasi

Implementasi menurut Grindle yaitu merupakan sebuah proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Suatu proses implementasi akan dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah ada dana disalurkan untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut Van Meter dan Horn implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik itu dilakukan secara individual atau kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan.[14]

Sedangkan Implementasi menurut Nurdin Usman yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum

[14]Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 1, 2010, 2

"Implementasi adalah sebuah muara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mnecapai tujuan kegiatan".[15] Jadi implementasi adalah tindakan dari sebuah rencana atau suatu kebijakan yang telah ditetapkan dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

2. Peraturan Daerah

Sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[16]Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.[17]

3. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman adalah keadaan hening atau tentang dimana kita terbebas dari kecemasan atau kesedihan. Dengan ketenangan kita dapat menetralisir stress, karena agar dapat bertahan hidup maka kita dapat dan perlu meredakan

[15] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

[16]Evan Hamzah Muchtar. Dkk, *Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat,* (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022), 5

[17]Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

stress.[18] Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ketertiban berasal dari kata dasar "tertib". Ketertiban merupakan keadaan serba teratur baik. Arti kata tertib adalah teratur. Tertib juga berarti rapi. Menurut Sudargo Gautama, ketertiban umum diartikan sebagai sendi-sendi asasi dari masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, sendi-sendi asasi tersebut sangat penting secara ekonomi dan sosial sehingga tidak dapat digantikan dengan pemakaian hukum asing.[19]

Sedangkan menurut Kollewijn mengemukakan istilah ketertiban umum dengan berbagai variasi pengertian. Yang Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam "ketertiban dan kesejahteraan, keamanan. Ketiga, sebagai pasangan dari kesusilaan yang baik. Dan Keempat, sebagai sinonim dari ketertiban hukum ataupun kelima, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, serta yang terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.[20]

Acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan

[18]Nur Khotimah, *Melejitkan ESQ Anak Perspektif Pendidikan Islam*, (Jawa Tengah: NEM, 2017), 111

[19]R. M. Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 76

[20]Muhammad Ilham Effendy, "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Beru*" , fisip- unmul: E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol 8, No 1, 2020, 293

dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.[21]

4. Fiqh Siyasah

Fiqh adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara'. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam Secara Bahasa fiqh ialah "paham yang mendalam". Sedangkan menurut istilah fiqh ialah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga membicarakan tentang hubungan sesama manusia secara luas (muamalah) seperti jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ ketatanegaraan).

Sedangkan Siyasah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf secara terminologi siyasah ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Menurut Abdul Wahab Kallaf siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan manusia. Jadi fiqh siyasah adalah

[21]*Ibid*, 294

suatu ilmu yang didalamnya mengkaji tentang cara mengatur permasalahan ketatanegaraan Islam dari mulai membuat peraturan yang akan dijadikan Undang-undang sebagai suatu aturan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.[22]

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu di Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh data. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, yang mana merupakan metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan yang sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang akan diteliti. Metode lapangan ini brtujuan untuk mendapatkan data pada suatu lokasi atau lapangan. Data bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti pemerintahan setempat, masyarakat atau dari beberapa buku.[23]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian yang juga merupakan sumber data yang dimanfaatkan oleh peneliti.[24] Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi penelitian dipilih karena di Kecamatan Sungai Geringging masih banyak yang melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan

[22]Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah*", 3-4
[23]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129
[24]H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 60

Ketertiban Umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Padang Pariaman. Karena itu, penulis tetapkan kecamatan Sungai Geringging sebagai lokasi penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan subjek atau orang yang mengetahui informasi mengenai masalah yang diteliti, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Sumber data yang diperoleh dari manusia sebagai narasumber sangat penting peranannya sebagai sumber informasi. Narasumber bukan hanya sekedar memberikan informasi atau tanggapan yang di minta peneliti, namun narasumber akan memilih cara menyajikan dalam memberikan semua informasi yang ia miliki. Karena itulah di dalam penelitian kualitatif sumber data yang berupa manusia disebut sebagai informan penelitian.[25] Yang termasuk Informan Penelitian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Yenti Putri Nasir Ilham Alwansyah	Masyarakat
2.	Yul Ananda	Wali Nagari
3.	Amir	Niniak Mamak
4.	Firmansyah, S. IP	Sekretaris Satpol PP

4. Teknik Pengumpulan Data

[25] *Ibid*, 57-58

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan peneliti. Observasi juga merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data, lalu mencatat dan melakukan secara sistematik. Teknik pengamtan ini menitikberatkan pada kemampuan penglihatan, dalam prakteknya juga dilakukan dengan indera lainnya seperti telinga dan kepekaan indera keenam.[26] Adapun menurut Kartini Kartono observasi adalah studi yang dilakukan dengan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan mengamati dan pencatatan, dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan responden yang diteliti tidak terlalu besar.[27]

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematika dan berdasarkan masalah, tujuan, dan hipotensi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wali Nagari Sungai Geringging, ninik mamak, dan masyarakat Sungai Geringging. Menurut Sohaji merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan untuk

[26]Yahya. M, "*Metodologi Penelitian Riset dan Teori*", (Banjarmasin: STIA Bina Manua, 2004), 65-66

[27]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung Alumni, 1985), 171

memperoleh informasi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi dan lain sebagainya.[28]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan atau mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar sebagai bukti bahwa telah dilakukannya penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data terkumpul penulis melakukan pengelompokan data berdasarkan yang sedang diteliti. Kemudian penulis mengelola data-data yang diperoleh tersebut dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain. Teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpreasikan. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif dengan

[28]Ahmad Sonhaji, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003), 69

menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus.

Untuk memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu, upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan melainkan hanya berupa penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi. Selanjutnya juga berupaya mencermati masalah ini dari Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan dan menjelaskan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB 1 : Sebagai pendahuluan yang sub pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, dan Dasar Hukum Siyasah.

BAB III : Merupakan bab yang berisi landasan teori, yang meliputi Pengertian Implementasi dan Peraturan Daerah, Proses Pembentukan Peraturan

Daerah, Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang- Undang, Ruang Lingkup Peraturan Dearah No 11 Tahun 2018.

BAB IV : Hasil Penelitian, Bagian Bab IV ini berisikan tentang Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ketentraman dan Ketertiban umum di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 di Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V : Penutup, merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdiri dari kesimpulam yang merupakan inti sari dari temuan penelitian dan implikasi dari penelitian berupa saran yang diberikan pada penelitian yang telah dilakukan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata “fiqh” dan “Siyasah”. Secara Bahasa fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang artinya pemahaman yang mendalam

sehingga dapat memahami tujuan dari ucapan dan tindakan.[29] Dalam ajaran Islam Fiqh merupakan hasil dari pemikiran para mujtahid atau ahli hukum yang pembentukan hukumnya berdasarkan Al-quran dan Hadist. Kata fiqh menurut cabang ilmu bermakna tahu, memahami, dan paham. Sedangka fiqh secara terminologis, fiqh juga merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali berdasarkan dalil-dalil yang rinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya Al-Qur'an dan sunnah.[30]

Menurut Imam Al- Tirmidzi seprti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin "fiqh ialah tentang sesuatu yang berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya". Fiqh menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab fiqh fiqh ialah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil- dalilnya yang terperinci. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikutip dari pendapat Abu Hanifa, kata al-fiqh ialah "pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. Dan beliau juga mengutip dari kalangan ulama Syafi'iyyah yaitu "Pengetahuan tentang hukum syarak yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci".[31]

Arti fiqh secara istilah menurut para usuliyyun dibagi ke dalam tiga fase, yaitu:

[29]Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 2

[30]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikira*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 32

[31]Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, "*Fiqh Siyasah*", (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 3

1. Fase yang pertama, fiqh itu sama dengan syari'at, maksudnya yaitu seluruh pengetahuan yang berhubungan dengan segala yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, baik berbentuk keimanan, karakter dan perilaku umat.
2. Fase yang kedua, fiqh diartikan sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum syar'iyyah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci.
3. Fase yang ketiga, yakni ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat furu'iyyah amaliah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Fase ini masih berlaku sampai saat sekarang.[32]

Sedangkan siyasah menurut bahasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Siyasah berasal dari kata "sasa" yang berarti mengurus, mengatur, memimpin dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembentukan kebijakan. Menurut Abdul Wahab Khallaf secara terminologi siyasah ialah pengaturan Perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah juga merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan. Sedangkan Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, ialah mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa manusia kepada kemaslahatan.[33]

Menurut Ibn Taghri, siyasan ialah campuran dari tiga Bahasa, yaitu Bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Dalam Bahasa Persia "si" berarti 30, sedangkan dalam Bahasa Turki dan Mongol "sa" artinya larangan, oleh karena itu dapat di maknai

[32]Ibid., 4

[33]Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4

sebagai hukum atau aturan.[34] Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah ialah suatu tindakan yang dapat mengantar manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauah dari kemudharatan, walaupun Rasullah tidak menatapkannya dan juga tidak menurukan wahyu untuk mengaturnya. Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar, siyasah ialah pengaturan kepentingan dan untuk pemeliraan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi meraka.

Siyasah merupakan ilmu pemerintahan agar Pemerintah dapat mengatur tugas dalam Negeri maupun luar Negeri, baik itu politik dalam Negeri maupun politik luar Negeri serta yang berkaitan dengan kemasyarakatan dalam mengatur kehidupan umum atas asas keadilan dan istiqomah. Adapun menurut Ibn Manzhur siyasah adalah “Mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Ahmad Fathi Bahansi, siyasah merupakan pengaturan kepentingan untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’. Siyasah juga dimaknai sebagai hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan pelaksanaan amanah terhadap kekuasaan dan kekayaan Negara serta ditegakkannya hukum dengan adil, baik yang berkaitan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.[35]

Dalam ilmu ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan

[34]Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*., 3

[35]Rapung Samuddin, “*Fiqh Demokrasi*”, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 49

bagaimana cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan, serta kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaan yang diberikan kepadanya.[36] Berdasarkan dari pengertian fiqh siyasah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok dari fiqh siyasah ini adalah Al-Quran dan al Sunnah. Sumber inilah yang menjadi acuan atau pegangan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan Perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Selain Al-Quran dan al-Sunnah, pemerintah juga dapat menjadikan manusia dan lingkungannya, serta pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat dan warisan budaya sebagai acuan dalam pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sesuai dengan syariat Islam.[37]

Pemahaman siyasah bagi penggunaan pada zaman modern saat ini, sebagai berikut:

1. Siyasah merupakan Pengetahuan tentang ilmu yang berhubungan dengan hukum dan peraturan daulah (negara) serta berhubungan dengan dunia luar.
2. Siyasah merupakan ilmu yang membahas mengenai Negara, yang terbagi atas pembahasan akan aturan-aturan Negara, Undang-undang Dasar, aturan hukum yang berlaku, serta aturan sumber hukum.[38]

Istilah fiqh siyasah atau nama lainnya siyasah al-syar'iyyah dibagi menjadi lima makna sebagai berikut:

1. Pendapat Ahmad Fathi

الشرع وفق على العباد مصالح بير تد

[36]Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI, Press, 1991), 2

[37]Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*"., 6

[38]Rapung Samuddin, "*Fiqh Demokrasi*"., 49

Artinya: "*Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara*".

2. Pendapat Ibnu 'Aqil, diambil dari gagasan Ibnu al-Qoyyim, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah sendiri ialah

به ولانزل الرسول يشرعه يكن لم وإن وأبعد (الصلاح) المصلحة الي أقرب الناس منه يكون فعلا ماكان الفساد عن وحي

Artinya: "*Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan), meskipun rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya*".

3. Pendapat Ibnu 'Abidin yang diambil oleh Ahmad Fathi ialah:

"*Kesejahteraan manusia ini datang dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik didalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar siyasah sendiri ini berasal dari Muhammad SAW, baik hadir secara khusus maupun secara umum, dan datang secara lahir maupun bathin*".

4. Pendapat Abd Wahab al-Khallaf "Siyasah Syar'iyyah ialah suatu pengurusan hal-hal yang bersifat umu bagi Negara Islam dengan cara menjamin pelaksanaan kemaslahatan dan menghindari suatu kemudharatan (bahaya) dengan tidak melewati batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang bersifat umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid". Permasalahan umum Negara yang di maksud oleh Abd Wahab ialah: Pengaturan perundang-undangan Negara Kebijakan dalam harta kekayaan dan keuangan, Penetapan hukum, peradilan, dan juga kebijakan dalam pelaksanaannya, dan Urusan didalam negeri dan diluar negeri.

5. Pendapat Abd al-Rahman Taj:

"*Siyasah Syar'iyyah ialah hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan suatu Negara dan mengatur urusan umat yang searah dengan jiwa syari'at dan juga sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully), demi mewujudkan*

tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, walaupun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah".[39]

Siyasah dilihat dari bentuknya di bagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Siyasah Syari'iyah yaitu siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai syari'at. Politik yang dihasilkan pada siyasah syari'iyah ini berasal dari pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dan memperthatikan prinsip-prinsip syariat dalam mengatur manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.
2. Siyasah Wadhi'iyah yaitu siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah dan tradisi adat dalam mengatur manusia untuk hidup bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa tujuan dari siyasah ialah mengatur, mengelola dan mengurus serta membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Dan dapat di tarik kesimpulan bahwa Fiqh siyasah suatu ilmu yang didalamnya mengkaji tentang cara mengatur permasalahan ketatanegaraan Islam dari mulai membuat peraturan yang akan dijadikan Undang-undang sebagai suatu aturan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Serta mengkaji aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara terhadap segala bentuk aturan hukum yang telah ada.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

[39]Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, "*Fiqh Siyasah*., 9-10

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, objek kajian atau ruang lingkup fiqh siyasah merupakan pekerjaan-pekerjaan mukhallaf dan urusan-urasan mereka dari jurusan penafsirannya dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kemudian diperoleh dalil yang khusus dan tidak bertentangan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah'amah yang tetap. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah ialah pengaturan Perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuainya dengan pokok ajaran agama dan merupakan wujud dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[40]

Dalam perkembangan fiqh siyasah, dikenal beberapa kajian atau ruang lingkup fiqh siyasah. Objek kajian fiqh siyasah adalah semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat dalam sebuah Negara. Para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian ruang lingkup kajian fiqh siyasah ini, ada yang menetapkan lima bagian, tiga atau empat bagian, dan ada juga yang menetapkan sebanyak delapan bagian. Namun perbedaan ini tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Adapun menurut Hasbi Ash Shiddieqy membagi beberapa bagian yaitu: Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah**,** Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah**,** Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah**,** Siyasah Maliyah Syar'iyyah**,** Siyasah Idariyah Syar'iyyah**,** Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah/ Siyasah Dawliyah**,** Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah**,** Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah[41]

[40]H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 29

[41]Ibid., 30

Menurut Imam al- Mawardi fiqh ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut: Siyasah Dusturiyah (Peraturan Perundang-undangan), Siyasah Maliyah (Ekonomi dan Moneter), Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan), Siyasah Harbiyah (Hukum Perang), Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara).[42] Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut: Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Idariyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyyah Kharijuyyah. Sedangkan Menurut Abd al- Wahab Khallaf dalam kitabnya "al-Siyasah al-Syara'iyah objek kajian fiqh siyasah sebagai berikut: Siyasah Qadha'iyyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyyah.

Menurut ulama Indonesia T. M. Hasbi ruang lingkup fiqh siyasah sebagai berikut:[43]

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah, yaitu mambehas kebijakan tentang peraturan Perundang-undangan.
2. Siyasah Tasyri'iyyah, yaitu membahas tentang penetapan hukum.
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah, yaitu membahas tentang kebijakan peradilan.
4. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah, yaitu membahas tentang kebijakan ekonomi dan moneter.
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah, yaitu membahas tentang kebijaksanaan Internasional.
6. Siyasah Dauliyyah Siyasah, yaitu membahas tentang kebijaksanaan hubungan luar Negeri atau Internasioanl.

[42]Suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*", 23
[43]Syarial Dedi, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, "*Fiqh Siyasah"*., 14-15

7. Siyasah Tanfidzyyah Syar'iyyah, yaitu membahas tentang politik pelaksanaan Undang-undang.
8. Siyasah Harbiyah, yaitu membahas tentang politik peperangan.

Dari banyaknya pembagian fiqh siyasah, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah (Politik Perundang-undangan)

Siyasah ini merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang menjelaskan mengenai masalah Perundang-undangan Negara. Siyasah ini membahas tentang tasyr'iyyah (penetapan hukum) yang dilakukan oleh Lembaga Legislatif, qadha'iyyah (peradilan) yang ditetapkan oleh Lembaga Yudikatif, dan idariyyah (administrasi pemerintahan) yang dilakukan oleh Birokrasi atau Eksekutif. Dalam siyasah dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus berlandaskan pada nash Al-quran dan sunnah dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil mashlahat dan menolak mudarat).

Fiqh siyasah dusturiyah sendiri meliputi bagian yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan semua persoalan siyasah dusturiyah pada umumnya tidak terlepas dari dua hal utama: Pertama, dalil-dalil kully yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, maqashid syariah, dan semangat dalam ajaran Islam dengan mengatur masyarakat yang tidak akan berubah meskipun terjadi perkembangan zaman secara terus menerus. Karena dalil-dalil kully itu merupakan suatu komponen yang dapat menimbulkan dalam mengubah suatu

masyarakat tersebut. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah yang ditimbulkan karena perubahan suatu kondisi.[44]

Di dalam kajian dusturiyah ini terdapat beberapa prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam sebuah pemerintahan suatu Negara, siyasah dusturiyah sendiri dalam suatu Negara sudah pasti terkait peraturan Perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan kajian siyasah dusturiyah dan ajaran Islam. Pembentukan pengaturan perundang-undangan ini yakni agar dapat terciptanya kepentingan manusia dan juga dapat dijalankan oleh penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.[45]

Menurut H. A Djazuli sumber siyasah dusturiyah meliputi:

a. Al-quran, yang terdapat di dalamnya prinsip-prinsip kehidupan dalam masyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-quran.
b. Hadist, yang berkaitan dengan imamah dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
c. Kebijakan khulafa al- Rasyidin, yang berkaitan dengan cara melaksanakan pemerintahan yang masing-masing khalifah mempunyai pola dan warna disetiap kepemimpinannya, namum sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yang berorientasi pada kemashlahatan rakyat.
d. Ijtihad Ulama, yang berkaitan dengan kemashlahatan umat.

[44]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3

[45]Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12

e. Adat kebiasaan, yang berkaitan dengan yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-quran dan Hadist.

Siyasah dusturiyah mempunyai pembagian yang sangat luas. Secara umum siyasah dusturiyah membahas persoalan-persoalan sebagai berikut:[46]

a. Persoalan imamah

Menegakkan imamah merupakan suatu kewajiban yang sangat penting dalam agama, karena manusia memerlukan persatuan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ini tidak akan terwujud, kecuali ada seseorang yang memerintah dan mengatur disaat melakukan suatu pekerjaan agar terwujudnya suatu kemashlahatan dan mencegah adanya kemunkaran.

b. Persoalan Rakyat dan kewajibannya

Rakyat terbagi atas muslim dan non muslim, pada rakyat yang non muslim ini dapat dikatakan juga sebagai musta'min dan dapat juga dikatakan dengan kafir dzimmi. Musta'min ialah orang yang hanya menetap sementara disuatu daerah, harus dihormati dan tidak mempunyai hak-hak politik, dikarenakan mereka ialah orang asing. Berbeda dengan kafir dzimmi, kafir dzimmi ialah warga non muslim yang telah menetap didaerah tersebut dan mereka juga selalu dihormati, selalu dijaga jiwanya, dijaga hartanya dan selalu dijaga kehormatannya. Dan juga mempunyai hak-hak politik. Mengenai hak-hak rakyat, menurut Abu A'la al-Maududi menyatakan bahwa hak-hak rakyat ialah antara lain:[47] adanya penjagaan terhadap hidupnya, hartanya,serta kehormatannya, adanya perlindungan akan

[46]H.A Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah"., 47

[47]Ibid., 49

kebebasan pribadi, adanya kebebasan akan pendapat dan kepercayaan masing-masing, dan adanya penjaminan kebutuhan dasar bagi hidup mereka dengan tidak adanya perbedaan status sosial dan kepercayaan yang dianutnya.

Hak pemimpin ialah hak yang wajib ditaati dan memperoleh dukungan serta keterlibatan dari semua rakyat, maka dari itu tanggung jawab dari rakyat buat patuh dan adanya dukungan dari rakyat dan ikut serta dalam bertindak di program-program yang telah dibuat demi kemaslahatan semua. Jika pemimpin beserta rakyatnya menjalankan tanggung jawabnya secara baik dan benar, akan terciptanya hubungan antara satu sama lain yang selaras. Dengan artian bahwa pemimpin menjalankan kewajibannya agar terciptanya hak rakyat dan rakyat menjalankan kewajibannya agar terciptanya hak pemimpin.

c. Persoalan Bai'at (Janji Setia)

Bai'at menurut Diaudin Rais yang ia kutip dari pendapat Ibnu Khaldu "ialah mereka yang jika membai'atkan seorang pemimpin dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya agar dapat memperkuat perjanjian". Pembai'atan dilaksanakan sesudah terjadinya permusyawaratan sebagai penentu seorang pemimpin telah tercapainya kesepakatan.

d. Persoalan Ahl al-Hall Wa al-Aqd'

Secara bahasa sendiri al-'Ahd bermakna "segala yang dijanjikan dan ditetapkan oleh Allah SWT atas seseorang", seseorang dapat dikatakan sebagai "Waliy al-Ahdi" dikarenakan ia adalah pemegang janji dari orang-orang yang membai'atnya sebagai khalifah. Dari penjelasan dari para ahli siyasah syar'iyyah,

al-Ahd ialah menentukan seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam jabatan kenegaraan. Itu dilakukan untuk semua bagian kenegaraan dari jabatan kepada pemerintah sampai dengan ke jabatan kenegaraan yang paling kecil. Makna al-Ahd ini cukup luas, akan tetapi makna yang secara praktis penggunaan kata ini bisa diperlukan untuk memilih dalam pemilihan jabatan kenegaraan yang paling tinggu yakni jabatan imam.

e. Persoalan Wizarah (Kementrian)

Pendapat Imam al-Mawardi memaparkan bahwa wizarah dari sisi bahasa yakni diambil dari kata al-wizru yang memiliki arti tanggung jawab, karena wazir menanggung tanggung jawab atau beban sebagai kepala Negara.

Fiqh siyasah dusturiyah itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:[48]

a. Tasyri'iyyah

Bagian ini juga termasuk ke dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Pada pembahasan fiqh siyasah dusturiyah, kekuasaan legislatif dapat dikatakan juga dengan siyasah tasyri'iyyah karena siyasah ini ialah pembagian dari fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan suatu hukum. Dalam pembahasan fiqh siyasah ini, istilah dari siyasah tasyri'iyyah dapat digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dalam memimpin masalah kenegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif sendiri maksudnya adalah kekuasaan atau pemerintah Islam dalam menetapkan suatu hukum yang

[48]H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*., 48

akan dilangsungkan dan dijalankan oleh semua masyarakat berdasarkan ketetapan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syari'at Islam.

b. Siyasah Tanfidiyah

Didalamnya terdapat pembahasan terkait imamah, persoalan bai'at, wizarah, dan waliyul ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam ini dinamai dengan istilah ulil amri dan diketuai oleh seorang khalifah. Didalam ketatanegaraan Negara yang kebanyakan agama Islam dan memercayai sistem presidensial, contohnya saja Negara Indonesia yang hanya memfokuskan pada kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai point utama dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan juga untuk membentuk suatu kebijakan yang dianggap penting agar dapat membawa kepada kemaslahatan umat. Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan agar dapat mentaati ulil amri atau yang memimpin suatu Negara dengan syarat lembaga eksekutif tersebut harus juga mentaati semua perintah Allah SWT dan Rasul-nya dan menghindari semua larangan-Nya.

c. Siyasah Qadla'iyyah

Didalamnya terdapat pembahasan terkait permasalahan peradilan. Mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat lembaga legislatif. Tugas ini dilaksanakan oleh lembaga yudikatif.[49] Jika dilihat dalam sejarah Islam, kekuasaan pada lembaga ini mencakup pada wilayah al-hisbah (lembaga peradilan agar dapat mengatasi masalah pada pelanggaran ringan, contonya kecurangan dan pembohongan dalam usaha), wilayah al-qadha'

[49]Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 159

(lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara antara sesama masyarakatnya, ini terdapat dalam hal perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menangani suatu perkara terhadap kecurangan pejabat Negara dalam menjalankan tugasnya, contohnya pembentukan keputusan politik atau perilaku pejabat Negara yang dapat merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyatnya.[50]

d. Siyasah Idariyyah

Kata idariyyah merupakan Masdar dari adara asy-syay'a yudiruhu idarah yang maknanya ialah mengatur dan menjalankan sesuatu. Siyasah idariyyah mencakup pembahasan terkait permasalahan administratif Negara dan kepegawaian.[51] Dalam sejarahnya siyasah idariyyah ini sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih digunakan sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern pun. Pada abad modern, siyasah idariyyah ialah suatu cara agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik. Kajian dari siyasah idariyyah ini ialah pemerintahan yang mencakup kewenangan, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan lainnya. Sumber-sumber dasar dari siyasah idariyyah adalah bersumber dari al-quran, hadist, ijma', dan qiyas.

2. Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah (Politik Luar Negeri)

Siyasah ini membahas al-siyasah al-duali al-amm (hubungan keperdataan antara Negara Muslim dengan Negara non- Muslim yang berbeda kebangsaan/ hubungan Internasianal). Hubungan keperdataan menyangkut hal jual beli,

[50]Basiq Djalil, "*Peradilan Islam*", (Jakarta: Amzah, 2012), 115

[51]Laela Aryani," *Implementasi Good Governancr di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*", (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2020), 30

perjanjian, perikatan, utang piutang antara warga Negara Muslin dengan Warga Negara non-Muslim. Dalam siyasah ini juga membahas politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai (mengangkat Duta dan Konsul, hak-hak istimewa mereka dan kewajiban-kewajibannya), dan dalam masa perang (dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan senjata.

Dasar-dasar siyasah dauliyyah adalah:[52]

a. Kesatuan umat manusia, sesuai aspirasi QS Al- Baqarah: 213, Al-Nisa: 1, Al-Hujurat: 13.
b. Al-fiqh'Adalah (keadilan), keadilan dapat diwujudkan jika didasari oleh pemahaman manusia tentang perlunya hidup berdampingan antar manusia maupun antar berbagai negara QS Al-Maidah: 8, Al-Nisa: 135.
c. Kehormatan manusia (karomah insaniyyah), dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada setiap manusia dengan tidak membeda-bedakan yang lain QS al-Isra: 70 dan Al-Hujarat: 11.
d. Toleransi (Tasamuh), sikap bijaksana, pemaaf dan menghindari sikap dendam QS Fushshilat: 34 dan al- Nahl: 126-127.
e. Kerjasama, hal ini diperlukan karena manusia memilki sifat ketergantungan kepada orang lain (negara lain).
f. Al-Hurriyah (kemerdekaan), kemerdekaan yang diawali oleh individu yang selalu dibimbing keimanan. Bukan bebas mutlak, akan tetapi bertanggung jawab terhadap Allah, untuk keselamatan manusia di muka bumi. Islam

[52]Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Makasar: Pustaka Almaida, 2015), 120

memberi ruang yang cukup luas untuk bebas berfikir, beragama, menyampaikan pendapat, menuntut ilmu serta mempunyai harta benda.

g. Al-Akhlaq Al-Karimah (moralitas yang baik); hubungan baik antar manusia, antar ummat, antar bangsa bahkan bersikap baik terhadap semua makhluk Allah seperti flora dan fauna.

h. Pembagian Dunia menurut Prof. Atjep Jazuli dibagi dua macam:

 1) Al-fiqh'Alam Islami (dunia Islam) dibagi dua macam: a) Dawlah Islmiyah/ Islamic States b) Daldah Islamiyah (negeri muslim/negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam / Muslim Countries).

 2) Al-fiqh'alam al-ahdi; negara-negara yang mengikat perdamaian dengan negara Islam. Dalam konsep Islam perang dianjurkan karena terpaksa, yang paling diutamakan adalah siyasah dawliyah yaitu penerapan fungsi-fungi kebersamaan dalam hidup bertetangga dalam antar negara. Jihad diarahkan pada perjuangan pemperdalam sains dan ilmu pengetahuan.[53]

3. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter)

Siyasah merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja. siyasah ini juga membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan. Adapun sumber hukum siyasah maliyah yaitu al-quran dan hadist.

[53]Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*., 63-65

Ruang lingkup siyasah maliyah adalah Zakat, Hak milik, Ghanimah, Fa'I, Kharaj, Baitulmal, Sumber Pengeluaran dan Penerima Negara.

C. Dasar Hukum dan Kedudukan Fiqh Siyasah

1. Dasar hukum fiqh siyasah yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan suatu sumber utama dalam aturan agama Islam yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam menentukan suatu hukum. Al-Qur'an sendiri merupakan kalamullah yang berisikan firman-firman Allah SWT dalam berbagai macam hukum yang ada didalamnya. Al-Qur'an ini sangat dapat dipercaya dari Allah SWT, dan juga teks-teks yang ada didalamnya dianggap suci, sehingga bagi setiap muslim wajib mengakui sebagai dasar dalam segala hal tentang Islam. Para tokoh muslim banyak berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah satu-satunya sumber yang paling tinggi diantara yang lain dalam menetapkan atau menentukan hukum-hukum yang lainnya. Karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami perubahan sekalipun perkembangan zaman terus berjalan.[54]

Dalam pembahasan pemimpin terkait dengan fiqh siyasah, dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

اللهَ اِنَّ ۞ لْعَدْلِ بِا تَحْكُمُوْا اَنْ سِ النَّا بَيْنَ حَكَمْتُمْ ذَا وَاِ ۙ اَهْلِهَا اِلٰى مٰنٰتِ الْاَ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللهَ اِنَّ

بَصِيْرًا سَمِيْعًاْ نَ كَا اللهَ اِنَّ ۞ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا

[54]Ridwan HR, "*Fiqh Politik Gagasan, harapan, dan kenyataan*", (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 274

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". (QS. An-Nisa: 58)

Surat An-Nisa ayat 59:

شَيْءٍ فِيْ زَعْتُمْ تَنَا نْ فَاِ ۚ مِنْكُمْ مْرِ الْاَ وِلِى وَاُ الرَّسُوْلَ طِيْعُوا وَاَ اللّٰهَ اَطِيْعُوا اٰمَنُوْٓا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا

تَأْوِيْلًا وَّاَحْسَنُ خَيْرٌ ذٰلِكَ ۗ خِرِ الْاٰ لْيَوْمِ وَا اللّٰهِ بِا تُؤْمِنُوْنَ كُنْتُمْ اِنْ لرَّسُوْلِ وَا اللّٰهِ اِلَى فَرُدُّوْهُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu ada yang berbeda pendapat berkaitan dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*". (QS. An-Nisa:59).

b. Sunah

Dalam kajian bahasa arab kata As-Sunnah ialah suatu tradisi, adat istiadat, dan suatu kebiasaan. Dalam istilah Islam sendiri bermakna suatu perkataan, perbuatan serta keizinan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dari rumusan ulama ushul fiqh, jika dilihat dari segi pengertian istilahnya, as-Sunnah merupakan semua yang dipindahkan dari Nabi SAW. contohnya semua perkataan, perbuatan atau taqrir yang ada kaitanya dengan hukum yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Berdasarkan kriteria dan klasifikasi pembahasan dalam sunnah ini dibagi antara lain:

1) Dapat dilihat dari segi bentuknya sebagai berikut:
 a) Fi'li yakni, perbuatan Nabi.
 b) Qauli yakni, perkataan Nabi.

c) Taqriri yakni, perizinan Nabi. Maksudnya yaitu perilaku sahabat Nabi yang dilihat langsung oleh Nabi, tetapi Nabi tidak mencegahnya.

2) Dapat dilihat dari segi jumlah orang yang menyampaikannya terbagi atas:

a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang berdasarkan pandangan kita tidak mungkin mereka berdusta dan juga disampaikan lewat jalan indera.

b) Masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, akan tetapi tidak sampai kepada tahap mutawatir.

c) Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih yang tidak sampai kepada tahap mutawatir dan masyhur.

c. Ijma' (Kesepakatan)

Jika dikaji dalam hukum Islam, ijma' merupakan keputusan bersama dengan tujuan untuk menentukan suatu hukum yang baik buat kemaslahatan umat melalui musyawarah. Cara musyawarah lahir dikarenakan adanya gagasan atau pandangan dari kalangan ulama mufti (yakni orang yang diberi kekuasaan untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad), ahli fiqh, dan juga pemerintah. Jika ada didalam musyawarah yang tidak sepakat dengan hasil keputusan sebagian besar dari peserta musyawarah, maka ijma' ini dapat dikatakan batal.[55] Dari paparan diatas, terdapat dalil Al-Qur'an terkait dengan ijma' yakni:

تَوَلّٰى مَا نُوَلِّهٖ الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلِ غَيْرَ يَـتَّبِعْ وَ الْهُدٰى لَـهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْۢ الرَّسُوْلَ قِقِ يُّشَا وَمَنْ مَصِيْرًا وَسَآءَتْ ۗ جَهَـنَّمَ وَنُصْلِهٖ

[55]Ibid., 55

Artinya: "*Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali".* (An-Nisa': 115).

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara yang digunakan kalau ada suatu kemiripan terhadap kasus hukum baru dengan kasus hukum yang sebelumnya atau dapat dikatakan juga kasus hukum yang lama. Qiyas sendiri dapat dikatakan juga sebagai perumpamaan, antara lain contohnya ialah menentukan hukum halal haramnya dari penggunaan narkotika. Narkotika sendiri tidak disebutkan dan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, dan juga belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama dan ahli ijtihad menyamakan narkotika ini dengan khamr (minuman atau sesuatu yang memabukkan). Karena sifat atau juga dampak dari penggunaan narkotika sama bahkan ini lebih berbahaya disbanding minuman yang memabukkan tadi. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya narkotika ini hukumnya ialah haram dan sangat dilarang.[56]

e. Al-Maslahah Al-Mursalah

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah sesuatu yang menjadi kepentingan hidup manusia, sedangkan yang menjdi kepentingan tersebut tidak ada dasar ketentuan di dalam nash Al-quran maupun as- Sunnah baik yang menguatkan atau yang membatalkannya. Al-Maslahah Al-Mursalah ini pada umumnya sangat digunakan dalam kepentingan kehidupan manusia dan untuk mengurus dan mengendalikan

[56]Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (ttp), 57

masalah-masalah tetapi tidak diatur dalam syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, pelaksanaan atau penerapan dari al- Maslahah al-Mursalah ini harus dilandaskan pada penelitian yang akurat dan cermat. Misalnya pada masa Usman ibn 'Affan ra, penulisan dan pembukuan Al-Qur'an yang dijadikan ke dalam pegangan oleh Gubernur di berbagai daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai mushaf usmani. Hal ini dilakukan dengan maksud agar Al-Qur'an tidak hilang serta seragam bacaannya.

f. Sad al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam pembahasan fiqh siyasah, sad al-dzari'ah ini dipakai atau digunakan sebagai solusi dalam pengendalian masyarakat agar terhindarnya dari kemafsadatan (kerusakan). Selain itu, fath al-dzari'ah ini dapat digunakan sebagai solusi atau upaya penerapan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan.

g. Al-addah

Metode ini banyak digunakan dalam fiqh siyasah. Al-addah ini terbagi menjadi dua macam yakni: al-addah shohihah dan al-addah al-fasidah. Al-addah shohihah yakni suatu adat yang tidak menyalahi syara', dan al-addah al-fasidah yakni suatu adat yang bertentangan dengan syara'. Contoh dari al-adah shohihah ini yakni pada penukaran barang dan jasa antara bangsa. Hai ini dilaksanakan hanya untuk kepentingan umat semata.

h. Al-Istihsan

Ini sering dimaknai sebagai perubahan dalil yang digunakan atau dipakai oleh seorang mujtahid. Dalam hubungan itu, dalil yang satu ke dalil yang lain ini yang menurutnya lebih kuat. Menurut ‘Ibn ‘Arabiy: “Melaksanakan dalil yang kuat diantara 2 dalil”.

i. Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah ini selalu dipakai untuk menetapkan suatu masalah siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya tentu harus memperhatikan syarat-syarat dan pengecualian-pengecualiannya. Kaidah fiqhiyyah yang dipakai dalam fiqh siyasah misalnya “Hukum selalu konsisten dengan illatnya (alasannya), ada dan tidaknya hukum tergantung dengan ada tidak adanya alasan tersebut”.

Contohnya, berdasarkan perkataan ‘Abduh jika masih ada suatu perjudian di suatu negara, dan dana judi itu diberikan kepada fakir miskin, maka dengan hal itu mereka dapat memanfaatkan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan primer mereka.

Kaidah fiqhiyyah yang lainnya yakni “Perubahan hukum sejalan dengan dimensi ruang waktu, kebiasaan, keadaan, serta niat (hukum bersifat kondisional)”. Misalnya, hampir tidak terdapat perubahan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru. Namun sesudah reformasi dilakukan amandemen UUD 1945 karena ada pertimbangan terkait kepentingan kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian ada kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa “Menghindari bahaya agar dapat memperoleh maslahat (kebaikan pada umunya)”. Contohnya saja, dalam UU 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesehatan

ialah salah satu unsur dari kesejahteraan umum yang wajib diwujudkan. Sedangkan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya menjaga kesehatan tersebut.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Metode dan pendekatan ilimiah menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga dapat mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian fiqh siyasah tidak berbeda jauah dari kajian fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh lainnya. Menggunakan metoda ushul fiqh dan qawa'id al- fiqhiyyah dalam bidang siyasah syar'iyyah (fiqh siyasah) lebih penting dibanding dengan fiqh-fiqh lain, karena problem siyasah hampir tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an maupun al-Hadits. Sumber kajian fiqh siyasah menurut Ahmad Sukardja yaitu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para ahli politik, ‘Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat, dan aturan yang pernah dibuat sebelumnya.[57]

D. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam

Menurut Wahbah al-Zuhayli, hukum Islam memiliki keistimewaan dibandingkan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum Islam terdapat tiga perkara penting bagi manusia. Pertama, Hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ketiga Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Hukum Islam diperuntukkan untuk duni a dan akhirat,

[57]Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 16

agama dan negara. Maka, hukum Islam berkaitan dengan Aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melakukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan tidak melupakan kewajiban untuk mendekati diri kepada Allah, menghormati hak-hak manusia untuk memiliki, merasa aman, dan Bahagia.

Hukum Islam mengatur permasalahan perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan dengan negara lainnya. Karena hal demikian fiqh siyasah memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat. Dengan fiqh siyasah pemerintah dapat menetapkan suatu hukuman yang secara tegas tidak diatur oleh nash, namun berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa keberadaan Negara dab pemerintahan, ketentuan-ketentan yang terdapat dalam hukum Islam tidak akan dapat terlaksana dengan baik.[58] Dalam fiqh siyasah pmerintah dapat menetpakan hukum Islam yang tidak diatur oleh nash, tetapi dibuat berdasarkan kemasalahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Semakin pesatnya perkembangan masyarakat, permasalahan juga akan semakin kompleks sehingga dapat memicu perpecahan, sehingga dalam hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak terlalu detai mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam, seperti persoalan tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik anatara karyawan dan perusahan, perpajakan dan perbankan. Jika persoalan tersebut hanya dijawab secara persial dan ad hoc, maka berkemungkinan besar hukum Islam tidak reponsif terhadap perkembngan.

[58]Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 12

Permasalah yang terjadi dapat dijawab dari berbagai komponen keilmuan dalam masyarakat, dalam hal ini negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama, dalam berbagai disiplin keilmuan untuk menentukan kebijakan- kebijakan yang akan dibuat sesuai dengan kemasalahatan yang dibuuh oleh masyarakat.

BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau sering disingkat dengan Perda ialah sebuah Peraturan Perundang -undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan adanya persetujuan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota. Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang dibuat berdasarkan Pancasila.[59] Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta juga merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks otonomi daerah keberadaan perda pada prinsipnya berperan sebagai sarana pendorong desentralisasi secara maksimal.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan yaitu Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota denga persetujuan Bupati/Walikota.[60]

Pada pasal 39 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa DPRD memiliki kewenangan penting dalam perancangan Peraturan Daerah. Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud sebelumnya dirancang bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan untuk jangka satu tahun. Prolegda ini merupakan sebuah instrumen perencanaan

[59]Patrialis Akbar, dkk. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (*Jakarta Selatan*: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011),8*

[60]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana dan sistematis sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.[61]

Semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjadikan dasar penting dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, karena hal ini akan menunjukan keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan, adanya kesesuaian bentuk atau jenis dari Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang akan diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat yang lebih tinggi atau sederajat, mengikuti tata cara tertentu, dan tidak bertentangan dengan perturan yang lebih tinggi tingkatnya.

Adapun menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pertsetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah danserta tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus di suatu daerah. peraturan juga merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terbagi atas:

1. Perturan Daerah Provinsi, yaitu perturan yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinisi dibentuk oleh DPRD Provinsi atas persetujuan dari Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu peraturan yang berlaku di Kabupaten/Kota. Peraturan ini dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota atas

[61]Muhammad Suharjo, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Reponsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Vol 10, No 19, 2014,22

persetujuan dari Bupati/Walikota. Perturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.[62]

B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka pemerintah sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga Perda dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung Otonomi Daerah, maka para perancang Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagai kerangka acuan seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dan lain sebagainya.[63]

DPRD diberi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah, kewenangan ini bersifat atributif, karena diberikan oleh Undang-undang 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk DPRD, untuk itu pelaksanaannya harus berdasarkan asas akuntable dan asas transparansi, sehingga harus sesuai dengan peraturan yang mendasarinya. Kewenagan yang dimiliki oleh DPRD ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif, karena perda hanya dapat dibentuk secara bersama- sama

[62]Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, Vol 10, No 4, 2016, 608

[63] Muhammad Suharjo, *Op Cit*, 22

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan sebuah Perda harus sesuai dengan asas-asas hukum khusus pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang-undang Nomor 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Asas-asas dalam Pembentukan Perda yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan ialah asas yang mana pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas untuk apa peraturan perundang-undangan itu di bentuk, agar tercapainya tujuan dari Undang-undang tersebut.
2. Asas kelembagaan atau Organ Pembentukan yang tepat ialah asas yang menjelaskan bahwa setiap pembuatan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga/Pejabat yang berwenang pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika dibuat oleh Lembaga/Pejabat yang tidak berwenang, maka dapat dibatalkan/batal demi hukum.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan ialah asas yang menjelaskan bahwa dalam pembentuksn Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatannya apakah tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan atau tidak.
4. Asas dapat dilaksanakan, ialah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis dapat terlaksana dengan baik.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, ialah setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan, ialah setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan bergabai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan, ialah dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan baik itu berupa saran atau kritikan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.[64]

Dalam pembuatan Peraturan Daerah terdapat materi muatan yang harus diperhatikan juga. Materi muatan Peraturan Daerah merupakan materi yang bersifat atribusi maupun delegasian dari materi muatan Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Materi muatan Peraturan Daerah juga memuat hal-hal yang merupakan kewenangan Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan Peraturan Daerah ini mengatur dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan aturan hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat

[64]Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelasannya jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 137.

ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.[65]

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengandung Asas-asas sebagai berikut:[66]

1. Pengayoman, "bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat."
2. Kemanusiaan, "bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional."
3. Kebangsaan, "bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."
4. Kekeluargaan, "bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk men capai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan."

[65]Harry Alexander. *Panduan Peraturan Daerah Di Indonesia.* (Jakarta: PT. XSYS Solusindo, 2006)26

[66]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Kenusantaraan, “bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.”
6. Bhineka Tunggal Ika, “bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, yang berkaita dengan masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
7. Keadilan, “bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.”
8. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum, “bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, “bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan mayarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.”[67]

Terdapat landasan atau Dasar dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

[67]Patrialis Akbar, dkk. Op Cit, 11

a. Landasan Filosofis merupakan landasan yang dapat dihasilkan jika rumusan dan norma-norma dalam peraturan Perundang-undangan mendapat pembenaran apabila dikaji secara filosofis. Undang-undang tersebut dapat dibenarkan jika dipikirkan secara mendalam.
b. Landasan Sosiologis, apabila ketentuan pada Perundang-undangan sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan umum dan kesadaran hukum masyarakat, maka Perundang-undangan dapat dikatan memiliki landasan sosiologis.
c. Landasan Yuridis atau Landasan Hukum merupakan suatu dasar yang ada didalam ketentuan hukum yang lebih tinggi tinggkatannya.[68]

Pada proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah telah ditetapkan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh DPRD/ Pemerintah Daerah agar peraturan yang dibentuk memenuhi aspek formal dan tidak mengandung cacat secara formil. Tahapan merupakan suatu bentuk awal dari proses pembentukan peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam pembentukn Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Proses dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai berikut:

[68]Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: jenis Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisus, 2007), 323.

a. Proses Perencanaan atau Persiapan Peraturan Daerah

Sebelum dilakukannya penyusunan Peraturan Daerah, dilakukan suatu proses perencanaan penyusunan Perda dalam sebuah Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa prolegda merupakan instrument perencanaan program pembentuk Undang-undang yang disusun secara terencana dan sistematis. Setelah adanya perencanaan yang matang, selanjutnya dilakukan proses persiapan perancangan serta penyusunan di lingkungan DPRD dan Pemda. Yang termasuk dalam proses persiapan ini adalah penyusunan naskah inisiatif, naskah rancangan Perda dan naskah akademik.[69]

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1) pada Amandemen I dan II, pemegang kekuasaan tertinggi adalah DPR yang membentuk Undang-undang. Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa DPR berhak mengajukan usulan rancangan terhadap Undang-undang. Demikian juga pada tingkat daerah, DPR dan para anggotanya yang memiliki kewenangan memegang kekuasaan dalam membentuk Peraturan Daerah juga berhak untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Proses penyiapan Peraturan Daerah juga dijelaskan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum.

[69]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

b. Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD

Dalam pembahasan Raperda Di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/ Bupati/Walikota. Pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Panitia Khusus dan kemudian diputuskan pada saat rapat Paripurna. Pada pembahasan di DPRD atas inisitif DPRD, khusus untuk Raperda Kepala Daerah menunjuk Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan ramcangan tersebut.[70]

c. Proses Pengesahan oleh Kepala Daerah dan Pengundangan oleh Sekretaris Daerah

Saat pembicaraan Raperda dalam rapat akhir di DPRD dinyatakan sudah selesai dan disetujui oleh DPRD, maka pengiriman Raperda akan dilakukan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Terkait hal ini, autentifikasi akan dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Sedangkan pengesahan dilakukan oleh Kepala Daerah dengan menandantangani Peraturan Daerah untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum yang bertanggung jawab terhadap penggandaan, distribusi serta dokumentasi Peraturan Daerah.jika masih terdapat kesalahan teknik dalam penyusunan Peraturan Daerah, dengan persetujuan Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah, maka Sekretaris DPRD dapat melakukan penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Raperda yang disetujui DPRD sebelum menyampaikannya kepada Kepala Daerah. Namun, jika masih terdapat kesalahan-kesalahan teknik penyusunan sesudah

[70]Budiman Sinanga, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), 112

menyerahkannya kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah tersebut dapat melakukan penyempurnaan terhadap teknik penyusunan dengan melakukan persetujuan Pimpinan DPRD.

d. Apabila masih terdapat kesalahan teknik setelah Peraturan Daerah tersebut diundangkan, maka Sekretaris Daerah bersama persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut dengan tidak merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Setelah itu Pemerintah Daerah harus menyebarluaskan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan kedalam lembaran daerah supaya semua masyarakat setempat dapat mengetahui isi dari Peraturan Daerah tersebut.[71]

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 145 ayat (1) sampai dengan (7) menjelaskan:

a. Penyampaian Perda terhadap Pemerintah paling lama yaitu tujuh hari sesudah ditetapkan.
b. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, dapat dibatalkan pemerintah.
c. Sebagaima yang dimaksud pada ayat (2) keputusan terhadap pembatalan Perda ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Perda diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

[71]Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 105

d. Setelah adanya keputusan pembatalan yakni paling lama 7 (tujuh) hari, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda serta DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda yang dimaksud.
e. Jika Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak menerima adanya keputusan pembatalan terhadap Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dibenarkan peraturan Perundang-undangan, kepala daerah bisa mengajukan keberatannya terhadap Mahkamah Agung.
f. Jika Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda tidak dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana maksud ayat (3), Perda dinyatakan berlaku.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang. Jadi dengan adanya Perda ini diharapkan lebih terwujudnya penerapan dari yang telah tertera didalam undang-undang sesuai dengan suasana dan keadaan daerah masing-masing.[72]

C. Fungsi dan Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang-undang

1. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terutama dalam pasal 136 yang merupakan fungsi yang bersifat atribusi dan juga fungsi delegasian dari peraturan perundang-

[72] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 71

undang yang lebih tinggi. Dalam Pasal 136 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan aturan terhadap hal-hal yang tidak bertentangan terhadap kepentingan umum.
b. Menyelenggarakan pengaturan yakni sebagai penjabaran lebih dalam dan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.
c. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka tugas pembantuan dan penyelenggaraan otonomi daerah.
d. Menyelenggarakan pengaturan terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan pengaturan yang ada diatasnya. Maksud pengaturan yang ada diatasnya disini yaitu pengaturan pusat.[73]

Kemudian jika dilihat pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi peraturan daerah adalah sebagai berikut:

a. Perda merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
b. Perda sebagai instrumen kebijakan guna melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[73]Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 Ayat 1-4.

c. Perda sebagai penampung keberagaman daerah serta menjadi penyalur aspirasi masyarakat didaerah tersebut, tetapi pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
d. Perda sebagai alat untuk membangun guna meningkatkan kesejahteraan daerahnya.[74]

2. Kedudukan Perda Dalam Undang-undang

Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasasila dan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang strategis sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 berlandaskan pada konstitusional. Selain menjadi instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah, Perda juga menjadi penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai penyelenggaraan kewenangan dalam otonomi yang dimiliki. Peraturan Daerah yang dimaksud bukan sekedar sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus mampu menampung dan menyerap kondisi khusus dari daerah untuk kemandirian daerah serta aspirasi masyarakat lokal.[75]

Perda tidak sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dibawah Undang-undang lainnya, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Karena keduanya hanya sebagai produk regulasi semata. Pada hakikatnya Perda sebagai penjabaran terhadap peraturan Perundang-undangan

[74]Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan DaerahKajian Teori,* Hukum dan Aplikasinya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

[75]Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 114.

yang bersifat Nasional, hanya sebagai instrumen pengatur setiap adanya pelimpahan tugas sesuai tugas pembantuan bagi daerah yang dimintakan bantuan. Karena hal ini Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki hubugan dekonsentrasi terhadap satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Perda Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran paraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan sebagai tugas pembantuan saja.

Peraturan Daerah merupakan bentuk dari Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawah Undang-undang dan Perpu, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, namun jika dilihat dari segi isinya ataupu mekanisme pembentukannya, peraturan daerah tersebut mirip dengan undang-undang, Pertama, sama halnya dengan undang-undang bahwa organ dari negara yang terlibat didalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama. Jika undang-undang dibuat oleh legislatif pusat bersama persetujuan dengan presiden selaku kepala dari pemerintahan eksekutif, maka peraturan daerah dibentuk lembaga legilatif daerah bersama kepala pemerintah daerah setempat. Undang-undang dengan Peraturan Daerah juga merupakan produk legislatif dimana melibatkan para wakil rakyat yang pemilihannya secara langsung oleh rakyat.

D. Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali

dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti adanya kegiatan keramaian di malam hari.[76]Kegiatan keramaian yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengadakan keramian, pertunjukan baik yang dilakukan oleh perorangan maupaun kelompok untuk menghimpun para pengunjung keramaian tersebut.

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman membentuk sebuah Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari Perda Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum. Perda Nomor 11 Tahun 2018 ini lebih menitikberatkan pada kegiatan keramaian di malam hari, perubahan kedua di latarbelakangi karena semakin maraknya orgen tunggal di Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan sampai larut malam dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya Perda ini untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan peraturan yang sudah ada, agar pelakasanaannya memliki pedoman untuk dilaksanakan.

Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 38 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, memiliki sebanyak 24 Bab dengan 71 Pasal, yang kemudian pada beberapa ketentuan dalam Perda ini mengalami perubahan, yaitu pada Pasal 42, 43 dan 70.[77] Sehingga menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2018

[76]Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
[77] Perda Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

tentang Ketentraman dan ketertiban umum. Perda ini memeliki konsideran sebagai berikut, Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di daerah perlu melakukan penertiban penyelenggaraan keramaian sesuai dengan norma agama, norma adat, dan kesusilaan;
b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentaraman dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelakasanaan penertiban penyelenggaraan kegiatan keramaian di daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam Bab 12 Pasal 42 ayat 2, ruang lingkup pengaturan kegiatan keramaian di malam hari sebagai berikut: Orgen tunggal, Band, Alat music disjoki (Dj), Pergelaran kesenian tradisional, Gambus, Kesenian irama minang Pemutaran film, Pasar malam, Alek nagari, dan Acara pemuda. Selanjutnya, dalam Pasal 42 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam peneyelenggaraan kegiatan keramaian sebagaimana yang dimaksud harus mendaptakn izin tertulis dari pejabat yang

berwenang.[78] Kemudian dalam Perda ini juga dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dibolehkannya melaksanakan kegiatan keramaian di malam hari.

Ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 43 sebagai berikut:[79]

a. Penyelegaraan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan norma agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan.
b. Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang memanfaatkan jasa organ tunggal, band, dan alat music disjoki (DJ) hanya dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB samapai dengan pukul 18.00 WIB.
c. Penyelenggaraan kegiatan keramaian seperti Pergelaran kesenian tradisional, Gambus, Kesenian irama minang, Pemutaran film, Pasar malam, Alek nagari dan Acara pemuda. hanya dapat dilakasanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
d. Penyelenggaraan kegiatan keramaian harus dihentikan pada saat datangnya waktu shalat.
e. Penyelenggaraan kegiatan keramain yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan dapat izin dari pemerintah Daerah dan Kepolisian.
f. Pembatasan waktu penyelenggaraan kegiatan keramaian, dikecualikan untuk kegiatan Pemerintah.

[78]Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Pasal 42 ayat 3

[79]Ibid., Pasal 43 ayat 1-6

Kemudian terkait pengawasan atas pelaksanaan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap Perda di tugaskan kepada Bupati atau Pejabat/ Instansi/ Badan/ Dinas/ Kantor yang sudah ditunjuk atau di beri wewenang atas Perda tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk: Melakukan Tindakan prefentif, represif dan upaya paksa serta Tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran, serta menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran. Penyidikan terhadap Perda ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda seperti Satpol PP/ Penyidik Polri.

Untuk merealisasikan Perda ini diharapkan peran aktif dari selurah Pemerintah Daerah, niniak mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dibidang keamanan dan ketertiban umum. Dalam menjalankan tugasnya, apabila Penyidik terhadap Perda ini menerima laporan atau pengaduan terhadap pelanggaran Perda, maka Penyidik mempunyai wewenang melakukan tindakkan pertama saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal, memberhentikan acara apabila terdapat pelanggaran terhadap perda, dan untuk proses penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda ini tetap mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981, serta Juklak dan Juknis Penyidik

Pegawai Negeri Sipil untuk PPNS dan Juknis dan Penydikan untuk Penydik Polri.[80]

E. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari kata "implementation". Menurut Pressman dan Wildavsky implementasi yaitu "implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete" yang artinya ialah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Implementasi merupakan suatu tindakan yang dibuat secara tersusun dan terperinci untuk mencapai sebuah tujuan. Implementasi dilakukan apabila semua perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut teori jones implementasi ialah "those Activities directed toward putting a program inti effect" yang artinya proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Menurutnya implementasi merupakan suatu Tindakan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implemntasi adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya.[81]

Sedangkan implementasi menurut Nurdin Usman yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum "Implementasi adalah sebuah muara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".[82] implementasi

[80]Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Pasal 43A

[81]Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka,2015), 45

[82]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 170

adalah tindakan dari sebuah rencana atau suatu kebijakan yang telah ditetapkan dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Lane implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu, Implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, pembentukan, implimentator, inisiator dan waktu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.[83]

Jika dikaitkan dengan sebuah kebijakan, maka Implementasi kebijakan sangat diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh sebab itu, implementasi kebijkan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan-undangan.

Implementasi kebijakan digunakan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Adanya kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor

[83] Haedar Akib "Implementasi Kebijakan", *Makassar: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010), 2-4.

penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan perlu didasarkan dalam tiga aspek, yaitu: tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi diatasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, pelaksanaan dan dampak manfaat yang dikehendaki dari semua program terarah.[84]Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan serta penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2. Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori George C. Edwards III

Menurut pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain adalah sebagai berikut:[85]

1) Komunikasi

Pentingnya Komunikasi untuk Keberhasialan implementasi kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau

[84] *Ibid*, 5-6.
[85]MS Jumroh, Teori Implementasi Kebijakan, (2021), 122

bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran tersebut.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan bagian terpenting dalam implementasi kebijakan agar terlaksana secara efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4). Struktur birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle, ada dua variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator antara lain:

1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan atau adanya pihak kepentingan yang di pengaruhi.
2) Jenis manfaat yang diterima atau yang diperoleh oleh target.
3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4) Letak pengambilan keputusan.
5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangakan pada variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2) Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.[86]

c. Teori Donald Vam Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Horn yang menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan antara lain:

1) Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy standars objecties)
2) Sumberdaya Kebijakan (Policy Resources)
3) Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional.
4) Karakteristik Pelaksana (The Charactrristics of the Implementing Agencies).
5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Faktor ini memiliki efek terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu:

a) Sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam sebuah organisasi pelaksana harus cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
b) Kondisi-kondisi sosial ekonomi akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
c) Sifat umum dari seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
d) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang terhadap pelaksanaan kebijakan.

[86]H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), 39

e) Apakah karakteristik pertisipan dari organisasi pelaksana; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

6) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Pada Variabel ini membahas masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakansebagai berikut:

a) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan).
b) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
c) Intensitas dari respon pelaksana.

Keenam variabel yang dikembangkan oleh Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh terhadap sikap para pembuat kebijakan itu sendiri, akan tetapi juga ada unsur-unsur yang berasal dari eksternal yang dapat dilihat dari kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini perlu dilakukan sosialisasi melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya. Para pembuat kebijakan juga perlu menumbuhkan kesadaran hukum kepada pelaksana kebijakan.[87]

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

[87]Rulinawaty Kasmad, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Makasar: Akasara, 2018), 42

Menurut Weimer dan Vining ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan impelmentasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan fisik atau geografis.
3) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman. Kecamatan Sungai Geringging merupakan bagian dari wilayahi Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman di bentuk dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 9 Maret 1956 tentang Pementukan Daerah otonom Kabupaten dan Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, dan yang menjadi salah satunya ialah kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dari surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 November 1949 dengan No. 10/G.M/S.T.G/49, dan dikurangi dengan daerah kampung-kampung seperti Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan kota yang telah dimasukkan ke dalam daerah Kota Padang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus 1950 No.65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Milter Belanda Tahun 1948 adalah Mr.BA. Murad Sampai akhir tahun 2007 Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 Kecamatan, 46 nagari dan 364 korong. Kecamatan yang paling banyak memiliki

nagari adalah Kecamatan Nan Sabaris dan Kecamatan Enam Lingkung yang mempunyai 5 nagari, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang hanya mempunyai 1 nagari. Sampai akhir tahun 2007 pula, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik masih merupakan Kecamatan yang memiliki korong terbanyak, yakni 41 korong, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan IV Koto Aur Malintang, yakni 5 korong.

Tahun 2010 Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembentukan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 60 Nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang mempunyai 5 nagari, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Kecamatan Batang Gasan dan Kec V Koto Kampung Dalam yang hanya mempunyai 2 nagari.

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) DPRD No 05/KEP.D/DPRD.2008 dan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 02/KEP/BPP/2008 pada tanggal 2 Juli 2008, Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dipindahkan dari Kota Pariaman ke Parit Malintang yang merupakan salah satu Nagari yang terdapat di dalam ecamatan Enam Lingkungan. Kabupaten Padang Pariaman ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km 2,

sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km 2.

Sedangkan Kecamatan Sungai Geringging, berdasarkan data statistik Sungai Geringging memiliki Luas wilayah 99,35 Km2 dan kondisi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut 25m. Dilihat dari luas wilayahnya, kecamatan ini berada pada urutan ke 16 dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Limau sebelah selatan, Kecamatan IV koto Aur Malintang sebelah utara, Batang Gasan sebelah barat, dan V Koto Kampung Dalam sebelah timur dengan letak geografis 100’ 07’ 00” bujur timur dan 0’ 33’00” lintang selatan.[88]

Jumlah penduduk Sungai Geringging sekitar 28.209 jiwa pada tahun 2018 yang terdiri dari 11.752 laki-laki, dan 13.598 perempuan dengan jumlah rumah tangga 7.359 yang tersebar pada empat Nagari yaitu Nagari Kuranji Hulu, Nagari Malai Koto, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, dan Nagari Singai Sirah Kuranji Hulu. Dari jumlah penduduk 25.815 jiwa 70% diantaranya bermata pencarian sebagai petani, buruh harian lepas, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, berprofesi sebagai wiraswasta, dan banyak juga yang berkerja di perantauan sebagai pedagang.

Geografi luas wilayah Kecamatan Sungai Geringging sekitar 7,48 persen dari luas Kabupaten Padang pariaman. Kecamatan Sungai Geringging secara astronomis terletak pada 100 0 07 ' 00 bujur timur dan 0 0 33' 00" lintang selatan

[88]Rahma Delima, Strategi Kesatuan Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau Pada Langgam Kato Mandaki- Manurun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancangannya Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (Tesis), 2014), 34

dengan luas 99,35 km 2. luas ini setara dengan 7,48% dari luas Kabupaten Padang Pariaman (1.328,79 km 2. Selain itu, pada tahun 2012, nagari yang ada di Kecamatan Sungai Geringging 4 Nagari yaitu Kuranji Hulu, Malai III Koto, Batu Gadang Kuranji Hulu dan Sungai Sirah Kuranji Hulu. dilihat dari luasnya, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu merupakan Nagari terluas yakni 35,70 km 2 dan Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu adalah Nagari yang luas nya terkecil yaitu 17,08 km 2.

Daerah Sungai Geringging menurut Nagari dan Korong terdiri dari: Kuranji Hulu, Balai Satu Batu Mangaum, Simpang Tanjung Alai, tanjung Alai Barat, Tanjung Alai Timur, Balekok, Balai Kamis, Kapalo Padang, Kalawi Lambeh, Sungai Geringging, Sungai Geringging II, Simpang Malai, Ujung Tanah, Balai Kamih Batu Gadang, Kampung Koto, Durian Bukue Kuba'an, Koto Tinggi, Kampung Pinang, Koto Bangko, Sungai Sirah Bungo Tanjung, Kampung Kaciak , Kubu Alahan Kuranji, Sungai Rantai, Ladang Rimbo Timur Ladang Rimbo barat. Jumlah atau total yaitu 99,35 Nagari/Korong.[89]

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana atau suatu kebijakan yang telah ditetapkan dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan dan

[89]Ibid., 44

didukung dengan alat atau sarana untuk memperoleh hasil yang maksimal.[90] Suatu kebijakan akan terlihat bermanfaat atau berpengaruh terhadap masyarakat apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Pada Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan ketentaraman dan ketertiban umum yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum.[91]

Implementasi kebijakan sangat diperlukan dalam berbagai alasan atau perspektif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III, implementasi kebijkan sangat penting dikarenakan adanya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat di setiap daerah yang perlu di dilaksanakan. Menurut Edward III ada beberapa faktor sebagai sumber masalah sekaligus keharusan bagi keberhasilan proses implementasi yaitu, komunikasi,

[90]H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), 24

[91]Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu yang sangat penting dalam merealisasikan sebuah kebijakan ditengah-tengah masyarakat. komunikasi akan dapat menjamin sebuah keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh George. Edwar III bahwa implementasi yang efektif terjadi apabila pada pembuatan keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi juga sangat dibutuhkan agar pemerintah dan implementor kebijakan dapat melaksanakan setiap kebijakan yang sudah ada dengan konsisten tanpa adanya pelanggaran yang terjadi.[92]

Pada setiap tujuan dan sasaran sebuah kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga terjadi pengurangan hambatan dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Jika tujuan dan sasaran tidak jelas serta tidak adanya komunikasi antara pembuat kebijakan (pemerintah) dengan implementor, maka akan terjadi resistensi (penolakan). Ada faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu adanya tranmisi, penyampaian yang jelas mengenai petunjuk atau peraturan, dan konsistensi.[93]

Meski telah ditetapkan sebuah peraturan disetiap Kabupaten/Kota, namun jika tidak adanya komunikasi atau kurang efektifnya komunikasi antara pembuat

[92]George III Edwar, *Implementing Public Policy*, terjemahan (Washing D. C: Congresssional Quartely Press, 1980), 98.

[93]Nurmayana Siregar, Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Sumatera Utara: Jurnal Ilmu Sosial 1, no 7 (2022), 715

kebijakan dengan pelaksana kebijakan, maka akan menjadi sebuah penghambat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Seperti yang terjadi pada Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman. Yang mana dalam perda tersebut menjelaskan batasan waktu pelaksanaan acara keramaian di malam hari, seperti penanyangan orgen tunggal.

Terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang acara keramaian di malam hari, salah satunya peraturan yang melarang penayangan orgen tunggal sampai larut malam, ada beberapa masyarakat yang tidak mengatahui adanya peraturan tersebut dan ada juga yang hanya mengetahui dari mulut ke mulut. Hal ini karena tidak adanya sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nagari, serta tidak adanya sosialisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wali Nagari. Oleh karena itu meskipun masyarakat ada yang sudah mengetahui adanya peraturan yang melarang, masyarakat tetap melaksanakan acara keramaian menggunakan orgen tunggal sampai larut malam. Menurut pemikiran masyarakat tersebut selama terjadinya pelanggaran terhadap perda tersebut tidak ada teguran atau sanksi yang tegas dari pihak terkait.

Adapun alasan masyarakat menggunakan orgen tunggal sampai larut malam misalnya pada acara pesta, karena jika orgennya di mulai dari jam 0.800 sampai jam 18.00 WIB itu terlalu cepat diberhentikan, terkadang orgen yang sudah di sewa mulainya lambat, masyarakat merasa rugi apabila penayangan orgen tunggal di berhentikan terlalu cepat. Selain itu jika acara pesta di nagari-nagari biasanya tamu undangan banyak datang setelah waktu magrib, sehingga

kalau cepat diberhentikan acaranya terasa kurang meriah untuk menyambut tamu yang datang.

Hubungan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan pada Perda Nomo 11 Tahun 208 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman, khusunya di Kecamatan Sungai Geringging, komunikasinya kurang efektif. Hal ini dilihat dari tidak adanya sosialisai yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai adanya perda yang mengatur tentang batas waktu melaksanakan acara keramaian di malam hari, seperti acara pesta yang menggunakan orgen tunggal. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perda dengan berbagai alasan yang di kemukakan oleh masyarakat.

Pada tahap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentaraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman, Perda ini dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Sudah seharusnya dalam pengimplementasian perda pemerintah daerah atau pihak yang berwenang melakukan sosialisasi ke tiap-tiap nagari, karena dengan begitu masyarakat diharapkan dapat mengetahui akan keberadaan Perda dan tujuan dibuatnya peraturan tersebut.

Pentingnya penyampaian mengenai adanya peraturan yang mengatur tentang batasan waktu untuk melaksanakan acara keramaian, karena jika pelanggaran ini terus terjadi dan semakin maraknya acara orgen tunggal sampai larut malam yang tidak sesuai dengan ketentuan pada perda yang sudah ditetapkan

akan dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat, serta dapat menimbulkan dampak negative bagi anak-anak maupun remaja. Apa lagi seiring berkembangnya zaman tingkah laku anak-anak sangat susah untuk dikontrol oleh orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menemukan perbedaan jawaban dari informan sebagai berikut: hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Geringging, Nagari Malai III Koto yaitu Bapak Nasir menyebutkan bahwa:

"Terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang acara keramaian di malam hari, salah satunya peraturan yang melarang penayangan orgen tunggal sampai larut malam, saya selaku masyarakat di Sungai Geringging tidak mengatuhui adanya peraturan tersebut. Setau saya tidak ada sosialiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nagari."[94]

Selanjutnya wawancara dengan Ibu yenti masyarakat Nagari Malai III Koto yang menyebutkan bahwa:

> "Saya sendiri hanya mengetahui dari mulut ke mulut dan dia juga mengatakan beberapa masyarakat lainnya juga mengetahui dari mulut ke mulut bahwa ada peraturan yang mengatur tentang batas waktu acara keramaian di malam hari. Setau saya tidak ada sosialisasi dari pihak terkait baik itu dari Pemerintah Daerah, Satpol PP maupun dari Wali Nagari. Oleh karena itu meskipun masyarakat sudah mengetahui adanya peraturan yang melarang, masyarakat tetap melaksanakan acara keramaian menggunakan orgen tunggal sampai larut malam. Karena selama terjadinya pelanggaran terhadap perda tersebut tidak ada teguran atau sanksi yang tegas dari pihak terkait".[95]

Selanjutnya hasil wawancara dari salah satu pemuda Sungai Geringging yaitu Ilham Alwansyah dan beberapa teman-temannya, yang mengatakan bahwa:

[94]Nasir, Wawancara, Masyarakat Sungai Geringging, 3 Juli 2023
[95]Yenti, Wawancara, Masyarakat Sungai Geringging, 3 Juli 2023

> "Saya tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur terkait adanya peraturan yang mengatur tentang batasan acara keramaian di malam hari, Karena selama ini saya melihat masih banyak yang melaksanakan acara keramaian dimalam hari dengan menggunakan orgen tunggal sampai melampaui batas waktu, seperti pada acara pesta, acara pemuda, bahkan ada yang membawa artis saweran, ada yang minum-minuman memabukkan, dan orgen yang disewapun pakaian artisnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dia juga mengatakan, ketika terjadi pelanggaran, terhadap peraturan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait".[96]

wawancara dari informan selanjutnya yaitu salah satu Wali Nagari Sungai Geringging, yakni bapak Yul Ananda merupakan wali nagari di Nagari Malai III Koto, beliau mengatakan bahwa:

"Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang berisi tentang batasan waktu acara keramaian, seperti pada penayangan orgen tunggal. Waktu itu memang ada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai orgen tunggal ini. Untuk Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, bahwasanya Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan dan memberitahukan kepada Pemerintah Nagari dan masyarakat Sungai Geringging. Hal ini cuma diketahui dari mulut ke mulut saja bahwa Bupati melarang Orgen tunggal samapai larut malam. Mengenai hal ini untuk peraturan nagari tidak ada dibuatkan".[97]

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa:

"Selaku wali nagari bapak ada melakukan sosialiasai mengenai perda yang mengatur tentang ketentuan acara keramaian di malam hari kepada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi imbauan kepada masyarakat atau biasa disebut dengan imbau berjenjang, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh wali nagari yang disampaikan kepada kepala jorong, setelah itu kepala jorong juga menyampaikan kepada ninik mamak yang ada disetiap nagari. kemudian ninik mamak menyampaikan kepada masyarakat, apabila masyarakat ada yang melaksanakan acara keramaian, seperti pesta pernikahan atau acara pemuda. Selain dengan sosialisasi imbauan berjenjang, beliau juga melakukan sosialisasi dengan cara mengundang jorong, ketua pemuda, ninik mamak dan masyarakat berkumpul, lalu beliau menyampaikan terkait dengan adanya perda tersebut".

Wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, yakni bapak Firmansyah, Sekretaris Satpol PP, 27 menyebutkan bahwa:

[96]Ilham Alwansyah, Dkk, Wawancara, Pemuda Sungai Geringging, 3 Juli 2023
[97]Yul Ananda, Wawancara, Wali Nagari Sungai Geringging, 4 Juli 2023

> “Untuk sosialisai sudah dilakukan oleh bagian hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP hanya sambil bertugas dilapangan, kalau kegiatan khusus untuk sosialisasi tidak ada, karena keterbatasan anggran. Bukti sudah dilakukannya sosialisasi yaitu di beberapa daerah sudah mulai berkurang pelanggaran yang terjadi dari sebelumnya, namun dibeberapa daerah lainnya masih banyak juga yang melakukan pelanggaran terhadap Perda ini”.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

> “Kalau untuk sosialisai sudah dilakukan oleh bagian hukum dan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP hanya sambil bertugas dilapangan, kalau kegiatan khusus untuk sosialisasi tidak ada, karena keterbatasan anggaran. Bukti sudah dilakukannya sosialisasi yaitu di beberapa daerah sudah mulai berkurang pelanggaran yang terjadi dari sebelumnya, namun dibeberapa daerah lainnya masih banyak juga yang melakukan pelanggaran terhadap Perda ini”.

Informan selanjutnya, yakni bapak Amir, beliau juga mengatakan bahwa:

> “Terkait dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, tidak ada disosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Sungai Geringging oleh pemerintah terkait, hanya pernah mendengar dari mulut ke mulut. Menurutnya jika Perda itu benar-benar ada, kenapa disaat banyak terjadi pelanggaran tidak ada tindakan dan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Meskipun selaku ninik mamak, beliau tidak bisa memberikan sanksi yang tegas, sebab dalam hal ini tidak ada Peraturan Nagari yang mengatur dan Peraturan Daerah pun tidak semua masyarakat yang mengetahuinya. karena itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat masih banyak yang melanggaran kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah”.[98]

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan diatas menggambarkan bahwa komunikasi antara pemerintah yang membuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan kurang efektif atau kurang bagus. Sebenarnya aspek komunikasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah nagari, Pada tahap implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentaraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman,

[98]Amir, Wawancara, Ninik Mamak, 27 Juni 2023

Perda ini dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya.

Sudah seharusnya dalam pengimplementasian perda pemerintah daerah atau pihak yang berwenang melakukan sosialisasi ke tiap-tiap nagari, karena dengan begitu masyarakat diharapkan dapat mengetahui akan keberadaan Perda. Namun dari hasil penelitian di lapangan masih banyak masyarakat yang melanggar dan tidak melaksanakan ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khusunya mengatur tentang acara keramaian di malam hari.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting. tidak ada sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidak efektifan penerapan kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan.[99] Sumber daya manusia pelaksana dipenuhi oleh berbagai unsur yang mencerminkan struktur kewenangan dimulai dari struktur tertinggi hingga kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Dalam implementasi kebijakan walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikasi secara jelas dan konsisten oleh pemerintah, tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka sangat sulit untuk

[99]Mulyono Yalia, Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat, Bandung: Jurnal Ilmu Sosial, vol 6, no 1 (2014), 154

mengimplementasikan kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di kabupaten Padang Pariaman, karena untuk keberhasilan implmentasi Perda tersebut diperlukan adanya sumber daya yang baik. Sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/pegawai atau sumber daya manusia. Jika sumber daya tidak memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya merupakan penyebab tidak terlaksananya implementasi kebijakan dengan baik.

Selain sumber daya manusia, fasilitas fisik juga merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung atau sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil di realisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan. Rekruitmen sumber daya manusia, kurangnya latihan atau training, masa jabatan yang relatif singkat serta kesulitan untuk mempertahankan personil yang kompeten merupakan indikator lain yang memperkuat kurang terpenuhinya aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya masalah keuangan, sebagaimana diindikasikan oleh kebanyakan institusi pemerintahan selalu dihadapkan pada kondisi yang kurang memadai. Keterbatasan fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan indikator lain dari sumber daya yang belum terpenuhi secara

optimal. Kekurangan sarana dan prasarana, di dalam 17 kecamatan hanya ada satu truck Dalmas yang patroli, sehingga pegawai yang bertugas ke lapangan terbatas. Karena hal inilah tidak efektifnya kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Perda yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Kecenderungan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan. Rekruitmen sumber daya manusia, kurangnya latihan atau training, masa jabatan yang relatif singkat serta kesulitan untuk mempertahankan personil yang kompeten merupakan indikator lain yang memperkuat kurang terpenuhinya aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan. Masalah keuangan, sebagaimana diindikasikan oleh kebanyakan institusi pemerintahan selalu dihadapkan pada kondisi yang kurang memadai. Keterbatasan fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan indikator lain dari sumber daya yang belum terpenuhi secara optimal. Kekurangan sarana fisik di antaranya adalah belum memadainya gedung-gedung pertunjukan seni tradisional, kurang terencana maupun kurang terpelihara dengan baik. Kecenderungan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP yaitu bapak Firmansyah, yang menyebutkan bahwa:

"Dengan wilayah yang seluas ini, jika hanya mengandalkan pihak terkait, seperti Satpol PP, tentu tidak akan terkontrol oleh pihak Satpol PP. Apalagi saat musim-musim pesta, berapa banyak masyarakat yang dapat dikontrol dengan hanya mengandalkan sumber daya yang tidak memadai. Ditambah lagi adanya keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya anggaran dari Pemerintah. Di dalam 17 kecamatan hanya ada satu truck Dalmas yang patroli, sehingga tidak efektif kinerja Satpol PP dalam Mengimplementasikan Perda yang ada di Kabupaten Padang Pariaman".[100]

Begitu juga disampaikan oleh bapak Yul Ananda selaku Wali Nagari, beliau mengatakan bahwa:

"Sulitnya mengimplementasikan Perda tersebut karena sumber daya yang kurang memadai dan kurangnya sarana dan prasarana. Sementara jarak tempuh rumah masing-masing masyarakat itu jauh, jadi jika ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat sangat sulit".[101]

Sesuai dengan kriteria sumber daya manusia pada teori Edward III (1980:11) yang mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif.[102] Temuan utama pada Pendekatan sumber daya terhadap penelitian ini yakni pemerintah daerah dalam hal ini masih belum optimal untuk menjalankan tugasnya karena masih ada beberapa desa di Kabupaten Padang Pariaman belum mematuhi peraturan daerah tersebut.

3. Disposisi atau Sikap

Teori disposisi menurut Edwar III dalam implementasi kebijakan mengacu pada karakteristik atau ciri-ciri pribadi, sikap, dan kecenderungan individu yang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak dan merespons dalam konteks

[100]Firmasyah, Wawancara, Sekretaris Satpol PP, 27 Juni 2023
[101]Yul Ananda, Wawancara, Wali Nagari Sungai Geringging, 4 Juli 2023
[102]George III Edwar, Implementing Public Policy, 100

pelaksanaan kebijakan. Disposisi individu dapat memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan pada sebuah implementasi kebijakan.[103] Pada sebuah implementasi implemetor atau pelaksana setuju dengan isi dari kebijakan maka implementor akan melaksanakan dan mematuhi kebijak tersebut. Akan tetapi jika mereka tidak setuju denga isi dari kebijakan yang ada, maka meraka tidak akan mau melaksanakannya.

Ada tiga bentuk sikap/respon dari implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Mungkin saja implementor memahami maksud dan sasaran dari isi kebijakan, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakannya. Hal ini terjadi karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga dengan berbagai alasan implementor tetap melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

Pada Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Pariaman, dilihat dari tingkat motivasi atau sikap individu, keterampilan dan pengetahuan individu dalam menjalankan tugas-tugas implementasi kebijakan, dan keyakinan serta nilai-nilai individu dalam mendukung tujuan dan visi dari kebijakan yang dijalankan sangalah renda, padahal Sikap dan motivasi dari individu terhadap kebijakan yang diimplementasikan dapat mempengaruhi terealisasinya sebuah kebijakan.

Kecenderungan sikap implementor dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen aparat dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut menunjukkan

[103]Ibid,101

bahwa petugas memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan. Karena dengan adanya dukungan dari pemerintah sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Wujud dari dukungan pemerintah ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung kebijakan, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup untuk menunjang sumber daya agar pemerintah terkait bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kecenderungan sikap pelaksana, perlunya memberikan sanksi-sanksi yang dipandang dapat memperbaiki dan menimbulkan dukungan sikap positif para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sikap para pelaksana kebijakan, seperti masyarakat masih banyak yang tidak mendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang melarang acara keramaian di malam hari salah satunya seperti penayangan orgen tunggal sampai larut malam. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut, meskipun mereka mengetahui dari orang ke orang bahwasanya ada perda yang melarang.

Adapun jenis pelanggaran yang sering terjadi yaitu pelanggaran pada perizinan untuk melaksanakan Pesta atau acara pemuda sampai larut malam, banyaknya penggunaan minuman-minuman keras saat acara, dan mengundang artis-artis sawer yang pakaiannya tidak sesuai dengn norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. begitu juga dengan sikap pemerintah daerah yang kurang memperhatikan apa yang seharusnya dipenuhi agar implementasi perda dapat berjalan dengan baik.

Sikap yang diberikan oleh masyarakat sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum belum berhasil. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wali Nagari yakni bapak Yul Ananda yang menyatakan bahwa:

> "Alasan kenapa sulitnya Perda ini di implementasikan di setiap nagari, karena budaya cultur masyarakat atau perilaku masyarakat yang sulit untuk dirubah. Karena dari masa-masa sebelumnya masyarakat sudah terbiasa menggunakan orgen tunggal sebagai hiburan disaat ada acara pesta pernikahan, acara pemuda dll. Ditambah lagi saat pesta atau acara pemuda ada yang dari rantau pulang kampung dan ingin memeriah acaranya dengan orgen tunggal. Sehingga ada yang melaksanakannya sampai larut malam, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kemudian letak-letak pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan Perda, dan sanksi yang di berikan terhadap pelaku pelanggaran Perda ini bisa dikatakan belum dilaksanakan atau tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah/ instansi terkait selaku pelaksana kebijakan. Oleh karena itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan dari Perda ini masih minim dan masih belum sepenuhnya mematuhi isi Perda".

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

> "Setelah dilakukannya imbauan kepada masyarakat, jika masih ada yang melakukan pelanggaran, maka wali nagari memberikan peringatan. Namun apabila masih tetap dilanjutkan, wali nagari dan ninik mamak tidak akan datang menghadiri acara tersebut. Pada acara pesta pernikahan, jika yang mengadakan acara melakukan pelanggaran setelah diperingati, maka ninik mamak tidak akan hadir pada acara malam terakhirnya (malam baretong). Hal ini sudah pernah terjadi pada salah satu jorong yang ada di sungai geringging

> dan itulah salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh wali nagari dan ninik mamak. Beberapa masyarakat sebelum membuat acara keramaian pada malam hari, seperti acara persta atau acara pemuda ada yang minta izin terlebih dahulu kepada wali nagari, setelah itu wali nagari minta izin ke kapolsek terdekat yang ada di kecamatan Sungai Geringging".

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP yakni bapak Firmasyah, menyatakan bahwa:

> "Faktor penyebab sulitnya perda ini di implementasika, karena budaya cultur masyarakat atau perilaku masyarakat yang sulit untuk dirubah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan kurangnya tindakan yang preventif dan represif dari Pemerintah Nagari, serta tidak dibuatkannya Peraturan Nagari seperti Nagari Guguak Hilir dan Padang Halai yang sudah menerapkan ketentuan yang ada di dalam Perda"

Bapak Firmansyah juga mengatakan bahwa:

> "Pada pelanggaran yang sering terjadi apabila tidak bisa diatasi oleh Wali Nagari, maka barulah kami selaku Satpol PP bertindak dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Itupun apabila kami menerima laporan dari Wali Nagari dan masyarakat.

Untuk sanksi yang diberikan oleh Satpol PP, biasanya kalau untuk pelanggaran kegiatan keramain yang melampaui batas ketentuan yang terdapat dalam Perda, Satpol PP akan menghentikan acaranya. apabila ditemukan miras dilokasi, Satpol PP akan melakukan penyitaan terhadap miras tersebut. Sedangkan apabila ditemukan artis sawer pada acara orgen, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu membawa artis sawer tersebut dan memberikan pembinaan terhadapnya. Namun setelah dilakukan pembinaan terhadap artis sawer, jika dia tetap mengulangi perbuatannya, maka Satpol PP akan mengantarkan ke panti sosial Andam Dewi Solok untuk dilakukan rehabilitasi oleh Dinas Sosial".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dilihat bahwa pemerintah terkait telah berusaha dan berupaya agar implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang

Pariaman dapat terlaksana dengan baik, akan tetapi kepedulian dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut masih tergolong sangat rendah, sehingga implementasi terhadap kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.[104]Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur standar telah diupayakan sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana. Mengenai fragmentasi dapat dilihat dari jelasnya Prosedur Operasional Standar pada setiap kebijakan yang akan memudahkan pelaksana untuk melaksanakan Perda Nomor 11 Tahun 2018

[104]Ibid,101

Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Masing masing pihak yang terkait mengetahui tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Namun jika dilihat dari pola hubungan antara instansi terkait dalam keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, dan adanya kerja sama yang baik antara antara instansi terkait terhadap pelaksana kebijakan diharapkan akan dapat minimalisir timbulnya hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan ditengah-tengah masyarakat memang tidak mudah. Masih banyak kendala- kendala yang dihadapi, baik dari aspek internal maupun dari eksternal organisasi maupun masyarakat.

Mencermati kondisi demikian, hambatan birokrasi, pembagian tugas maupun mekanisme pertanggungjawaban akan menyulitkan terlaksananya kebijakan secara efektif. Begitu pula dengan terbatasnya kewenangan dan sumber daya akan menghambat dalam pengimplementasian terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain sumber daya koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga selayaknya dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Karena dengan koordinasi yang bagus mempermudah pengelolaan kegiatan, pencarian sumber-sumber yang dibutuhkan untuk pengimplemntasian sebuah peraturan daerah.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentaraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Padang Pariaman

Ketentraman adalah keadaan hening atau tentang dimana kita terbebas dari kecemasan atau kesedihan. Dengan ketenangan kita dapat menetralisir stress.[105] Sedangkan Ketertiban umum terbagi atas dua penafsiran yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas, Menurut penafsiran dalam arti sempit, ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian pelanggar yang bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan saja. Jadi bagi pelanggar ketertiban umum berhak menerima sanksi sesuai yang diatur di dalam undang–undang.

Sedangkan dalam arti luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang berkembang di masyarakat berhak untuk menerima sanksi sesuai yang di atur di dalam Undang-undang dan prinsip peraturan yang berkembang di masyarakat.[106]

Kewajiban seorang khalifah atau kepala negara dalam Islam yaitu mempraktikan totalitas syar'iyyah di dalam umat dan menegakan institusi-institusi yang meyerukan kepada kebajikan serta mencegah terjadinya kejahatan. Kepala Negara dan Pemerintahan yang berfungsi sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kewajiban yang harus di emban oleh

[105]Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[106]M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56

kepala negara meliputi semua kewajiban, baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyrakatan yang terdapat dalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk kemaslahatan manusia, seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan, keamanan dan ketentraman. serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Untuk itu semua aturan islam harus disesuaikan dengan prinsip maslahah (memelihara tujuan syari'iat dalam menggapai manfaat dan mencegah kemudaratan).[107]

sebagimana firman Allah dalam surat At-taubah ayat 71:

وَا لْمُؤْمِنُوْنَ وَا لْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang nyata dan luas dan di dalamnya terdapat tanggung jawab yang penuh untuk mengatur daerahnya masing-masing.[108]Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

[107]Sidi Gazalba, *Ilmu Islam* 2: *Asas Agama Islam, Cetakan* ke-2, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), 57

[108]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal tersebut, peran masyarakat dan pemerintah serta instansi-instansi terkait sangatlah penting untuk menanggulangi pelanggar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti dalam hal ketentraman dan ketertiban umum khusunya pada acara keramaian di malam hari yang menggunakan orgen tunggal. Adapun hadist yang menjelaskan kemudaratan penayangan orgen tunggal larut malam. Dari Abi Malik al Asy'ari dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam beliau bersabda:

"*Abu Amir (Abu Malik) al-Asy'ary menceritakan kepada ku, demi Allah ia tidak membohongiku bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya akan ada sebagian manusia dari umatku meminum khamr yang mereka namakan dengan nama-nama lain, kepala mereka bergoyang-goyang karena alatalat musik dan penyanyi-penyanyi wanita, maka Allah benamkan mereka ke dalam perut bumi dan menjadikan sebagian mereka kera dan babi*." (HR. Bukhari), (Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz. III, Hadits ke-5590, h. 583).

Berdasarkan uraian hadist di atas dapat dijelaskan Imam Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa musik dan nyanyian bukanlah merupakan hal yang haram karena musik dan nyanyian itu merupakan hiburan, permainan atau kesenangan yang diperbolehkan dalam Islam dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu: Tema, isi dan lirik lagu sesuai dengan adab dan ajaran Islam, gaya penampilan (busana) baik penyanyi maupun pemain musiknya tidak melanggar syariat Islam, tidak disertai hal-hal haram, seperti adanya khamar dan pergaulan bebas, tidak berlebihan dalam menyukainya, sehingga mengakibatkan lalai dari mengingat Allah, tidak menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengarkan

Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Negara dalam Pemerintahan Islam di Indonesia adalah menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban umum. Dalam praktik ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW untuk mengadili pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, Nabi Muhammad SAW membentuk lembaga hisbah. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penertiban. Secara etimologis al-hisbah merupakan kata benda yang berasal dari dari kata al-ihtisab artinya "menahan upah", kemudian maksudnya menjadi "pengawasan yang baik".[109]

Al-Mawardi mendefenisikan dengan "suatu perintah terhadap kebaikan (ma'ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Dasar hukum wilayah al-hisbah sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّا سِ تَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَتَنْـهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَ كْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Artinya: "*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*".

Di dalam suatu pemerintahan daerah terdapat peraturan- peraturan yang mengatur tentang masyarakat, wilayah, dan administrasi, guna untuk menciptakan kesejahteraan bagi wilayah dan masyarakat. Pada Kabupaten Padang Pariaman

[109]Nadya Putri Permata Sari, Saadatul Maghfira, Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, Batusangkar: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol 2, No. 1 (2021), 16-18

telah dibentuk peraturan yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum. Banyak aspek yang termasuk dalam ketentraman dan ketertiban umum ini, seperti tertib jalan dan angkotan jalan raya, kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib tempat usaha, pedagang kaki lima, tertib berparkiran, tempat hiburan, perjudian dan undian, tertib bangunan, tertib kegiatan keramaian, tertib penggunaan air minum, dan sebagainya. Semua aspek tersebut diatur dalam Undang-undnag Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum, kemudian terjadi perubahan pada bab XII sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, yang lebih memfokuskan pada acara keramaian di malam hari.[110]

Perda yang mengatur tentang Ketentraman dan ketertiban umum yakni Perda Nomor 11 Tahun 2018 untuk itu hendaknya masyarakat mematuhi segala aturan atau kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah di daerahnya masing-masing. Pada prinsipnya dalam pembuatan Undang-undang dasar merupakan suatu jaminan atas hak asasi manusia yang ada pada setiap masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya peraturan Perundang-undangan ini agar dapat mewujudkan kemaslahatan manusia dan dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, pada umumnya yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara atau yang membahas tentang hal-hal ihwal, Seperti penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan

[110]Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

ajaran Islam guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudaratan yang mungkin datang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal inilah disebut sebagai fiqh siyasah dan fiqh siyasah ini juga dikenal sebagai Hukum Tata Negara dalam Islam

Fiqh siyasah memiliki beberapa ruang lingkup seperti:

1. Siyâsah Dustûriyyah (peraturan perundang-undangan). Membahas pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî'iyyah) yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah (Politik luar negeri). membahas hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara, masalah politik peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang memuat etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, perang melawan, dan genjatan senjata.
3. Siyâsah Mâliyyah (politik keuangan dan moneter), yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.[111]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembahasan tentang Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lebih menitikberatkan pada acara keramaian di malam hari dan batasan

[111]Selfi Merliani, Oandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelakasanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkiran Liar, (Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung (Skripsi), 2020), 18

penayangan orgen tunggal, hal ini termasuk ke dalam pembahasan Siyasah Dusturiyah. Kaitannya dengan siyasah dusturiyah ialah pembuatan peraturan Perundang-undangan dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai ketentuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai batasan untuk acara keramaian di malam hari, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari kemudharatan. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Maka dari itu sebagai rakyat, kita harus taat terhadap pemimpin.

Terdapat istilah figh dustūri dalam kurikulum beberapa Fakultas Syari'ah, yang dimaksud dusturi adalah:

قوانينها عليها تدل كما دولة أية في للحكم الأساسية القواعد هو الدستور

Dengan demikian, siyasah dusturiyyah adalah bagian dari Fikih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan siyasah dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah dusturiyyah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-Qur'an, Hadist, maqaṣid alsyari'ah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan, peraturan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan pada satu waktu tertentu dapat diganti atau

dirubah. Perubahan itu perlu apabila ia tidak lagi relevan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi sosial masyarakat yang ada pada saat itu.[112] Dalam Siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, Pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (mengambil Maslahat dan menolak mudharat).

Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, Keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial Kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (equality before the law).[113]

[112]Cholida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2 (2019), 125.

[113]Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman didasarkan kepada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentaraman Dan Ketertiban Umum belum terlaksana sesuai harapan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan dan melaksanakan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. Faktor penyebab sulitnya mengimplementasikan Perda tersebut yaitu
 a. Manfaat dari adanya Perda ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masih banyaknya masyarakat yang mengadakan acara keramaian di malam hari melampaui batas yang telah ditetapkan dalam Perda dan masih banyak orgen tunggal yang pakaian artisnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 b. Belum konsistennya pemerintah dalam melakukan kegiatan sosialisasi tersebut di tengah-tengah masyarakat, dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah/ instansi terkait selaku pelaksana kebijakan. Oleh karena itu tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan dari Perda ini masih minim dan masih belum sepenuhnya mematuhi isi Perda.
 c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga dari tindakan masyarakat itulah yang menunjukkan

bahwa pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018 belum optimal dan belum sesuai dengan harapan pemerintah.

2. Dalam pandangan fiqh siyasah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini sudah sesuai dengan syari'at Islam, yang sesuai dengan konsep fiqh siyasah yakni mengejar kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban ini termasuk ke dalam bagian Fiqh Siyasah Dusturiyah.

B. Saran

1. Dalam pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta referensi bagi pembaca, serta masukan dan motivasi yang membangun sangat diterima sebagai rujukan pemabahasan skripsi tentang pelayanan prima ini kedepannya.
2. Dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal acara keramaian di malam hari yang menggunakan jasa orgen tunggal, sehingga banyak menimbulkan dapak-dampak negative. maka diharapkan kepada pemerintah daerah dan nagari beserta pihak terkait lainnya seperti Satpol PP, dan pihak keamanan lainnya untuk melakukan sosialisasi secara massal atau dengan cara melakukan penyuluhan ke nagari- nagari dengan maksud untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait Perda yang ada. Begitu juga dengan masyarakat akan sangat diharapkan dapat

berpartisipasi dan mengindahkan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kepedulian kesehatan diri masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abaib Ali Akhbar Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, (ttp).

Akbar Patrialis, dkk. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, (*Jakarta Selatan*: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2011*.

Alexander Harry. *Panduan Peraturan Daerah Di Indonesia.* Jakarta: PT. XSYS Solusindo, 2006.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-undang,* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Dedi Syarial, Mabrur Syah, dan David Aprizon Putra, "*Fiqh Siyasah*", Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Dedi Syarial, *Mabrur Syah,* David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*

Djalil Basiq, "*Peradilan Islam*", Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*.

Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan: jenis Fungsi dan Materi Muatan* Yogyakarta: Kanisus, 2007.

Gatot R. M P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Gazalba Sidi, *Ilmu Islam* 2: *Asas Agama Islam, Cetakan* ke-2, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985.

Hamzah Evan Muchtar. Dkk, *Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Zakat*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2022.

Harahap M Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hilal Fatmawati, *Fiqh Siyasah* Makasar: Pustaka Almaida, 2015.

Ibnu Mujar Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal Muhammad, "*Fiqh Siyasah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.

Kartono Kartini , *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung Alumni, 1985.

Kasmad Rulinawaty, *Implementasi Kebijakan Publik*, Makasar: Akasara, 2018.

Khotimah Nur, *Melejitkan ESQ Anak Perspektif Pendidikan Islam*, Jawa Tengah: NEM, 2017.

Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi, 2002.

Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka,2015.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikira,* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Rahayu Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rapung Samuddin, "*Fiqh Demokrasi*", Jakarta: Gozian Press, 2013.

Ridwan HR, "*Fiqh Politik Gagasan, harapan, dan kenyataan*", Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sinanga Budiman, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: UII Pres, 2005.

Sonhaji Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, Program S2 Manajemen Pendidikan, 2003.

Srijanti & A. Rahman. *Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006.

Syadzali Munawir, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI, Press, 1991.

Tachjan H., *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Yahya. M, "*Metodologi Penelitian Riset dan Teori*", Banjarmasin: STIA Bina Manua, 2004.

Artikel dan Jurnal

Akib Haedar "Implementasi Kebijakan", *Makassar: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 2010.

Akib Haedar, *Implementasi Kebijakan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No 1, 2010.

Evandy Aristo A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, Vol 10, No 4, 2016.

Hanum Cholida, "*Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 2*, 2019.

Ilham Effendy Muhammad, "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Beru*" , fisip- unmul: E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol 8, No 1, 2020.

Permata Sari Nadya Putri, Saadatul Maghfira, *Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum*, Batusangkar: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol 2, No. 1, 2021.

Suharjo Muhammad, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Reponsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Vol 10, No 19, 2014.

Tasrin Krismiyati dan Putri Wulandari, *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Sumedang: Jurnal Borneo Administrator, vol. 8, no. 2 (2012)

Skripsi dan Tesis

Aryani Laela," *Implementasi Good Governancr di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*", Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Skripsi), 2020.

Merliani Selfi, *Oandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelakasanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkiran Liar*, Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Intan Lampung (Skripsi), 2020.

Rahma Delima, Strategi Kesatuan Berbahasa Penutur Keluarga Minangkabau Pada Langgam Kato Mandaki- Manurun di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dan Perancangannya Sebagai Bahan Ajar Keterampilan Berbicara, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (Tesis), 2014.

Rayuni Sasmala, *Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang*, (Padang: Fakultas FKIP Universitas Bung Hatta (Skripsi), 2013)

Wawancara

Amir, Wawancara, Ninik Mamak Sungai Geringging, 3 Juli 2023

Firmansyah, Wawancara, Sekretaris Satpol PP, 27 Juni 2023

Ilham Alwansyah, Dkk, Wawancara, Pemuda Sungai Geringging, 3 Juli 2023

MS Jumroh, Teori Implementasi Kebijakan, 2021.

Nasir, wawancara, Masyarakat Sungai Geringging, 3 Juli 2023

Yenti Putri, wawancara, Masyarakat Sungai Geringging, 3 Juli 2023

Yul Ananda, wawancara, Wali Nagari Malai III Koto, 4 Juli 2023

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 *tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja*

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Pasal 42 ayat 3

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Pasal 43A

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 *tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Perda No. 11 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No 38 Tahun 2003 tentang *Ketentraman dan Ketertiban umum*.

Perda Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelasannya jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 137.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 136 Ayat 1-4.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah